

**ANALISIS PERBANDINGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 MENURUT UNDANG-UNDANG NO 10
TAHUN 1994 DENGAN UNDANG-UNDANG
NO 17 TAHUN 2000
(Studi Pustaka)**



Oleh :

S.W Agung Putranto

NIM : 002114257

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2007**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**ANALISIS PERBANDINGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
MENURUT UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 1994 DENGAN
UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2000**

(Studi Kasus)

Oleh:

S.W Agung Putranto

NIM 002114257

Telah Disetujui Oleh:


Pembimbing I



Firma Sulistyowati, SE., M.Si

Tanggal 9 September 2006

Pembimbing II



Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt Tanggal 13 Desember 2006

SKRIPSI
ANALISIS PERBANDINGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
MENURUT UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 1994 DENGAN
UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2000
(Studi Kasus)






Dipersiapkan dan ditulis oleh:

S.W Agung Putranto

Nim : 002114257

Telah dipertahankan di depan Penguji
pada tanggal 15 Maret 2007
dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

| | Nama Lengkap | Tanda Tangan |
|------------|---|--|
| Ketua | : Dra. YFM Gien Agustinawansari, M.M.Akt. |  |
| Sekretaris | : Lisia Apriani S.E., M. Si., Akt. |  |
| Anggota | : Firma Sulistiyowati, S.E., M. Si. |  |
| Anggota | : Dra. YFM Gien Agustinawansari, M.M.Akt. |  |
| Anggota | : Drs. YP. Supardiyono, M. Si., Akt. |  |


Yogyakarta, 28 Maret 2007

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

Dekan




Drs. Alex Kahu Lantum, M.S.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan untuk:

1. Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa di Surga, pemilik yang sejati dari segala isi yang ada di bumi, pemimpin dari semua makhluk yang bernafas, pendengar paling setia, junjungan dari segala junjungan... dan terlebih untuk keluargaku....
2. Bapak dan Ibu
3. Kakakku
4. Katmo, Ningrum, Ipank dan Feo
5. Kalianlah satu-satunya alasanku untuk tetap hidup...terimakasih atas doa yang tak pernah berhenti untukku...hingga surga terpaksa!!! memberikan berkatnya yang melimpah dalam hidupku...terima kasih atas segala perhatian, dukungan, kasih, cinta dan doanya...Tuhan Yesus Memberkati

Untuk orang-orang kelaparan di Indonesia...


Upahmu besar di Surga...

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 5 April 2007

Penulis

A handwritten signature in black ink on a light blue grid background. The signature is stylized and appears to read 'Putranto'.

S.W Agung Putranto

ABSTRAK

ANALISIS PERBANDINGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MENURUT UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 1994 DENGAN UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2000 (Studi Pustaka)

S.W Agung Putranto
NIM: 002114257

Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2006

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi gambaran kepada wajib pajak mengenai prosedur pemungutan atau pemotongan dan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh wajib pajak menurut Undang-undang Pajak Penghasilan No 10 Tahun 1994 dengan Undang-undang No 17 Tahun 2000 dan untuk mengetahui bagaimana perubahan yang terjadi sebelum dan setelah diberlakukannya Undang-undang Pajak Penghasilan No 17 Tahun 2000.

Hasil penelitian ini diperoleh hasil bahwa: (1) tidak ada perubahan dalam pemungutan atau pemotongan dalam UU PPh No 10 Tahun 1994 maupun UU PPh No 17 Tahun 2000, (2) begitu juga dengan perhitungannya, pemerintah hanya menaikkan tarif PTKP saja. (3) Perubahan yang terjadi setelah diberlakukannya UU PPh No 17 Tahun 2000 adalah peningkatan keadilan dalam pengenaan Pajak, lebih memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dan mendorong investasi di Indonesia baik penanaman modal asing ataupun dalam negeri.

ABSTRACT

COMPARISON ANALYSIS ON INCOME TAX OF ARTICLE 21 ACCORDING TO TAX LAW NO.10, 1994 AND TAX LAW NO.17, 2000 A Literature Study

SW. Agung Putranto
Student Number 002114257

Sanata Dharma Univeristy
Yogyakarta
2007

The purposes of the research were to give description for the tax payer about the collection or cutting procedure and colculation on Income Tax of arcticle 21 by the tax payer according to the Tax Law No.10, 1994 and Tax Law No.17, 2000; and to find out the change happened before and after the Implementation of Income Tax Law no.17, 2000.

The results of the research were: (1) there was no change on the collection or truncation in either Income Tax Law no.10, 1994 or Income Tax Law no.17, 2000; (2) In the calculation the government only increased PTKP rate; (3) The changes happened after the implementation of income tax law no.17, 2000 the increasing of justice of tax incidence, giving more accessibility for the tax payer and increse push investment in Indonesia for foreign direct investment as well as domestic investment.

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati, pertama puji syukur dan terima kasih yang besar dan tak terukur, khusus dan spesial untuk Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa di Surga. Hanya karena berkat dan kuasa-Nya saja sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **Analisis Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Undang-Undang NO 10 Tahun 1994 Dengan Undang-Undang NO 17 Tahun 2000**, penyusunan ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini Penulis banyak mendapat bantuan dari banyak pihak. Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Drs. Alex Kahu Lantum, M.S., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Univeritas Sanata Dharma Yogyakarta.
2. Ir. Drs. Hansiadi YH, M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
3. Ibu Firma Sulistyowati, SE., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I yang telah dengan bijaksana membimbing dan membantu penulis dengan memberikan masukan, saran, dan semangat selama penulisan skripsi.
4. Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt., selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan sabar membimbing dan membantu penulis dengan memberikan masukan, saran, dan semangat selama penulisan skripsi.

5. Untuk Ibu Yessi, terimakasih untuk semuanya...sukses selalu, semoga Tuhanmu selalu berkatimu...
6. Igo dan Dei terimakasih untuk dukungan dan perhatiannya...sukses selalu, Tuhan Yesus memberkati....
7. Mama Etsa, Ucrit, Frans, Piel, Anin...terimakasih untuk dukungan dan perhatiannya...Tuhan Yesus memberkati...sukses selalu

Akhirnya dengan kerendahan hati penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca semua.

Yogyakarta, 5 April 2007



S.W Agung Putranto

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR TABEL..... | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 2 |
| C. Batasan Masalah..... | 2 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 3 |
| E. Manfaat Penelitian..... | 3 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 4 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Pajak Secara Umum..... | 5 |
| a) Pengertian Pajak | 5 |
| b) Fungsi Pajak..... | 7 |
| c) Retribusi dan Sumbangan..... | 7 |
| B. PPh Pasal 21 menurut UU No 10 Tahun 1994 | 8 |

| | |
|---|----|
| a) Pengertian | 8 |
| b) Subjek Pajak | 9 |
| c) Subjek Pajak Yang Dikecualikan | 10 |
| d) Objek Pajak..... | 10 |
| e) Hak dan Kewajiban Wajib Pajak PPh Pasal 21 | 12 |
| f) Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21 | 14 |
| g) Aturan Pemotongan Pasal 21 dan Pasal 26..... | 15 |
| h) Cara Penghitungan..... | 18 |
| C. PPh Pasal 21 menurut UU No 17 Tahun 2000 | 22 |
| a) Pengertian | 22 |
| b) Subjek Pajak | 22 |
| c) Subjek Pajak Yang Dikecualikan | 24 |
| d) Objek Pajak..... | 25 |
| e) Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21 | 27 |
| f) Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21 Final..... | 28 |
| g) Aturan Pemotongan Pasal 21 dan Pasal 26..... | 29 |
| h) Cara Penghitungan..... | 33 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|---------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian..... | 38 |
| B. Subjek dan Objek Pajak | 38 |
| C. Data Yang Diperlukan..... | 38 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 39 |
| E. Teknik Analisis Data | 39 |

| | |
|--|----|
| BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PAJAK PENGHASILAN | |
| PASAL 21 MENURUT UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN | |
| 1994 DENGAN UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2000 | |
| A. Prosedur pemungutan atau pemotongan Pajak Penghasilan | |
| pasal 21 menurut Undang-undang No 10 Tahun 1994 dan | |
| menurut Undang-undang No 17 Tahun 2000 | 41 |
| B. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung oleh | |
| wajib pajak menurut Undang-undang No 10 Tahun 1994 dan | |
| menurut Undang-undang No 17 Tahun 2000 | 45 |
| C. Perubahan yang terjadi setelah diberlakukanya Undang- | |
| undang Pajak Penghasilan Pasal 21 No 17 tahun 2000 | 47 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 78 |
| B. Keterbatasan Penelitian..... | 79 |
| C. Saran..... | 79 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|---|----|
| Tabel IV.1 | Subjek Pajak Penghasilan menurut UU No 10 Tahun 1994 dengan UU No 17 Tahun 2000..... | 51 |
| Tabel IV.2 | Objek Pajak Penghasilan menurut UU No 10 Tahun 1994 dengan UU No 17 Tahun 2000..... | 56 |
| Tabel IV.3 | Subjek Pajak Yang Dikecualikan menurut UU No 10 Tahun 1994 dengan UU No 17 Tahun 2000..... | 64 |
| Tabel IV.4 | Penghasilan Tidak Kena Pajak menurut UU No 10 Tahun 1994 dengan UU No 17 Tahun 2000..... | 68 |
| Tabel IV.5 | Penghasilan Yang Tidak Dipotong menurut UU No 10 Tahun 1994 dengan UU No 17 Tahun 2000..... | 72 |
| Tabel IV.6 | Tarif Pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak..... | 75 |
| Tabel IV.7 | Perbandingan Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21 menurut UU No 10 Tahun 1994 dengan UU No 17 Tahun 2000..... | 77 |
| Tabel IV.8 | Tarif Pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak... | 80 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang, Oleh karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam rangka “kegotong-royongan” nasional sebagai peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan.

Perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang semakin pesat telah menimbulkan bentuk-bentuk dan praktik penyelenggaraan kegiatan usaha yang masih belum cukup tertampung dalam Undang-Undang perpajakan. Sudah masanya untuk menyesuaikan kembali Undang-Undang perpajakan.

Pajak adalah masalah negara dan setiap orang yang hidup dalam suatu negara dan itu pasti (harus) berurusan dengan pajak, oleh karena itu masalah pajak juga menjadi masalah seluruh rakyat dalam negara tersebut. Setiap orang sebagai anggota masyarakat suatu negara harus mengetahui segala permasalahan yang berhubungan dengan pajak, baik mengenai tata cara pembayaran pajak serta hak dan kewajiban sebagai wajib pajak (Munawir,1985;1).

Sampai saat ini pajak merupakan kontributor terbesar dari APBN. Prinsip yang utama adalah dengan adanya perubahan UU No. 10 Tahun 1994

dengan menjadi UU No. 17 Tahun 2000 antara lain untuk melihat apakah ada perbedaan yang terjadi dengan adanya perubahan Undang-Undang tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah ada perubahan rumusan pemungutan atau pemotongan pajak penghasilan pasal 21 menurut UU Pajak Penghasilan No 10 Tahun 1994 dan serta menurut peraturan pajak penghasilan pasal 21 UU Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 ?
2. Apakah ada perubahan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung oleh wajib pajak menurut UU Pajak Penghasilan No. 10 Tahun 1994 dan menurut UU Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 ?
3. Apakah ada perubahan yang terjadi setelah diberlakukannya Undang-undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000?

C. Batasan Masalah

Dalam penulisan ini masalah dibatasi pada hal prosedur pemungutan atau pemotongan dan penghitungan Pajak Penghasilan oleh wajib pajak PPh pasal 21 khususnya pegawai tetap menurut UU Pajak Penghasilan No. 10 Tahun 1994 dan perubahannya dengan UU Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran kepada Wajib Pajak mengenai prosedur pemungutan atau pemotongan dan penghitungan pajak penghasilan oleh wajib pajak PPh pasal 21 menurut UU Pajak Penghasilan No. 10 Tahun 1994 dengan UU No. 17 Tahun 2000.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Wajib Pajak

Penelitian yang bersifat pustaka ini dapat membantu para wajib pajak khususnya karyawan pegawai tetap untuk mengetahui bagaimana prosedur pemungutan atau pemotongan dan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 menurut UU Pajak Penghasilan No 10 Tahun 1994 dengan UU Pajak Penghasilan No 17 Tahun 2000 dan perubahannya.

2. Bagi Universitas Sanata Dharma

Untuk menambah perbendaharaan bacaan ilmiah dan memberi masukan bagi pihak-pihak yang berminat terhadap topik ini.

3. Bagi Penulis

Penelitian pustaka ini dapat dijadikan sebagai pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan menambah pengalaman pada umumnya dan bidang perpajakan pada khususnya.

F. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, sistematika penelitian.

Bab II : Landasan Teori

Bab ini menguraikan pengertian, subjek pajak, objek pajak, subjek pajak yang dikecualikan, dan cara penghitungannya.

Bab III : Metoda Penelitian

Bab ini menguraikan jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, data yang diperlukan, dan teknik analisis data.

Bab IV : Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1994 dan Perubahannya Dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2000.

Bab ini berisi tentang uraian hasil penelitian, langkah-langkah melakukan pengujian dengan metoda yang telah ditetapkan.

Bab V : Penutup

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari hasil analisis, keterbatasan penelitian dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pajak secara umum.

a. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pungutan pajak merupakan salah satu penghasilan negara, yang merupakan komponen pengurangan penghasilan atau kekayaan individu atau kelompok yang merupakan objek pajak.

Banyak ahli atau pakar yang telah lama bergelut di bidang ini yang memberikan dan mengemukakan definisi mengenai pajak, Waluyo dan Ilyang, Wirawan B (2000: 2), antara lain :

Prof. Dr. Rochmat Soemitro S.H :

“ Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontrapretasi) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara ”.

Prof. Dr. P.J. Adriani :

“Pajak adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan sarana-sarana hukum yang dapat dipaksakan, untuk membiayai pengeluaran pemerintah, tanpa adanya suatu balas jasa pemerintah yang langsung dapat ditunjuk sehubungan dengan pembayaran yang dilakukan oleh masing-masing”.

Setelah melihat definisi-definisi di atas, dapat diketahui bahwa pajak itu merupakan pungutan wajib bagi rakyat atau masyarakat yang dilakukan pemerintah (Direktur Jendral Pajak) berdasarkan Undang-Undang dan dapat dipaksakan, tanpa adanya balas jasa secara langsung dan dari hasil pungutan itu, akan digunakan oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat secara umum dan kesejahteraan masyarakat banyak. Salah satu dasar hukum yang melandasi pemungutan pajak adalah pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi : segala pajak untuk pungutan negara berdasarkan Undang-Undang, ini mempunyai maksud bahwa semua pungutan pajak harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari rakyat melalui DPR.

Melihat pentingnya pajak dalam kegiatan pembelanjaan negara yang ditunjukkan bagi kita sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dan dengan melihat dasar pertimbangan pemungutan pajak, serta memperhatikan suara rakyat, maka sebaiknya pajak jangan dianggap sebagai sesuatu yang memberatkan dan perlu dihindari, melainkan sebagai

sesuatu yang harus kita tanggung bersama-sama untuk kepentingan bersama.

b. Fungsi Pajak

Pajak memiliki dua fungsi yaitu, menurut Waluyo dan Ilyas, Wirawan B (2000: 3) :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh; dimasukkannya pajak ke dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

c. Retribusi dan Sumbangan

Menurut Waluyo dan Ilyas, Wirawan B (2000: 3) :

1. Retribusi

Pungutan retribusi di Indonesia di dasarkan pada Undang-undang No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam

pasal 1 angka 26 undang-undang dimaksud menyebutkan bahwa retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Jenis pungutan seperti retribusi mempunyai pengertian lain dibandingkan dengan pajak. Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi, karena pembayaran tersebut ditunjukkan semata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi tertentu dari pemerintah, misalnya pembayaran uang kuliah, karcis masuk terminal, kartu langganan dan lain-lain.

2. Sumbangan

Pengertian sumbangan ini tidak boleh dicampur adukan dengan retribusi. Dalam retribusi dapat ditunjuk seseorang yang menikmati kontra prestasi dari pemerintah sedangkan pada sumbangan seseorang mendapatkan prestasi justru tidak dapat ditunjuk tetapi golongan yang dapat menikmati kontraprestasi. Sebagai contoh sumbangan bencana alam.

B. PPh Pasal 21 menurut UU No 10 Tahun 1994

a. Pengertian

Pengertian dari Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang-undang No 10 Tahun 1994 adalah penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan

dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

b. Subjek Pajak

Sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP – 02/PJ./1995, Tgl. 09-01-1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi, yang termasuk subjek pajak dalam Keputusan Dirjen Pajak tersebut adalah;

- a. Pegawai adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah;
- b. Pegawai tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk dewan anggota komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung;
- c. Pegawai lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja;

- d. Pegawai dengan status Wajib Pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima atau memperoleh gaji, honorarium dan/atau imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan jasa, dan kegiatan;
- e. Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua;
- f. Penerima Honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya;
- g. Penerima upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan;
- h. Upah harian adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar jumlah kerja;
- i. Upah mingguan adalah upah yang terutang atau dibayarkan secara mingguan;
- j. Upah borongan adalah upah yang terutang atau yang dibayarkan atas dasar penyelesaian pekerjaan tertentu;
- k. Upah satuan adalah upah yang terutang atau yang dibayarkan atas dasar banyaknya satuan yang dihasilkan;

- l. Honorarium adalah imbalan atas jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukan;
 - m. Magang adalah kegiatan untuk memperoleh pengalaman dan/atau ketrampilan dan/atau keahlian sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
 - n. Bea siswa adalah pembayaran kepada pegawai tetap dan tidak tetap termasuk calon pegawai yang ditugaskan oleh pemberi kerja untuk mengikuti program pendidikan yang ditetapkan oleh pemberi kerja yang terikat dengan kontrak atau perjanjian kerja;
 - o. Kegiatan adalah keikutsertaan dalam suatu rangkaian tindakan, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, workshop, pendidikan, pertunjukan, dan olah raga.
- c. Subjek Pajak yang Dikecualikan
- Sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP – 02/PJ./1995, Tgl. 09-01-1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi, yang termasuk Subjek Pajak yang Dikecualikan dalam Keputusan Dirjen Pajak tersebut adalah;
1. Pejabat Perwakilan Diplomatik, Konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat

bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.

2. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 611/KMK.04/1994, sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak melakukan pekerjaan lain atau kegiatan usaha di Indonesia untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

d. Objek Pajak

Keputusan Dirjen Pajak No. KEP – 02/PJ./1995, Tgl. 09-01-1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi, yang termasuk objek pajak dalam Keputusan Dirjen Pajak tersebut adalah;

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur oleh Wajib Pajak berupa gaji, upah, honorarium, termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas dari perusahaan, premi, uang lembur, komisi, gaji istimewa, uang sokongan, uang ganti rugi, tunjangan istri dan/atau tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan berupa pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, dan pembayaran lain sejenis dengan nama apapun.

2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya termasuk tunjangan tahun baru, bonus, premi, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan yang biasanya diberikan sekali saja atau sekali dalam setahun.
3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.
4. Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua, uang pesangon dan pembayaran lain sejenis.
5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi beasiswa dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa yang dilakukan di Indonesia oleh wajib pajak dalam negeri, terdiri dari :
 1. Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (7);
 2. Pemain musik, pembawa acara, foto model, peragawan/peragawati, perkumpulan musik, penyanyi, bintang film, pemain sandiwara, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya;
 3. Olahragawan;
 4. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, dan moderator;
 5. Pengarang, peneliti, dan penterjemah;
 6. Pemberi jasa dalam bidang teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, dan pemasaran;
 7. Kolportir iklan;

8. Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan;
9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan;
10. Peserta perlombaan;
11. Petugas penjaja barang dagangan;
12. Petugas dinas luar asuransi;
13. Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.

e. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak PPh pasal 21

Keputusan Dirjen Pajak No. KEP – 02/PJ./1995, Tgl. 09-01-1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi, hak dan kewajiban Wajib Pajak PPh pasal 21 dalam Keputusan Dirjen Pajak adalah;

1. Wajib pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada pemotong pajak. Jumlah PPh pasal 21 yang telah dipotong dapat dikreditkan dari pajak penghasilan untuk tahun yang bersangkutan, kecuali PPh 21 yang bersifat final.
2. Wajib pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak, jika PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengajuan surat keberatan ini dilakukan dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah

pajak yang dipotong menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas. Pengajuan surat keberatan ini dapat dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah tanggal pemotongan, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

3. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada badan peradilan pajak dalam jangka waktu 3 bulan sejak diterbitkannya surat keputusan direktur jenderal pajak yang berhubungan dengan keberatannya.

Kewajiban wajib pajak PPh pasal 21 adalah :

1. Wajib pajak berkewajiban menyerahkan surat pernyataan kepada Pemotong Pajak yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi Subjek Pajak dalam negeri, surat pernyataan tersebut dibuat untuk mendapatkan pengurangan PTKP, surat pernyataan tersebut harus diserahkan pada saat seseorang mulai bekerja atau mulai pensiun.
2. Wajib pajak berkewajiban menyerahkan surat pernyataan kepada Pemotong Pajak dalam hal ada perubahan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim.

f.. Penghasilan yang tidak Dipotong PPh Pasal 21

Penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan PPh pasal 21 menurut Keputusan Dirjen Pajak No. KEP – 02/PJ./1995, Tgl. 09-01-1995 adalah;

1. Pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit atau meninggalnya orang yang bertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa, asuransi dwiguna, asuransi jiwa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak.
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan Penyelenggara Taspen serta iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua kepada badan penyelenggara Taspen dan Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh pemerintah.
5. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.

g. Aturan Pemotongan Pasal 21 dan Pasal 26

Susunan dalam satu naskah dari Undang-undang No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No 10 Tahun 1994 :

a). Aturan Pemotongan Pasal 21

1. Pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan atau dengan nama

dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh:

- a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
 - b. bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, atau kegiatan;
 - c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dengan dalam rangka pensiun;
 - d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas;
 - e. perusahaan, badan, dan penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.
2. Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
- a. badan perwakilan negara asing;
 - b. organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
3. Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan

biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

4. Penghasilan pegawai harian mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
5. Tarif pemotongan atas pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan tarif pajak sebagaimana tersebut termasuk dalam pasal 17.
6. Pajak yang telah dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari 1 pemberi kerja sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali pegawai atau pensiunan tersebut menerima atau memperoleh penghasilan yang bukan penghasilan yang pajaknya telah dibayar atau dipotong dan bersifat final menurut Undang-undang ini.
7. Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan potongan pajak yang bersifat final atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan tertentu.
8. Petunjuk mengenai pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

b). Aturan Pemotongan Pasal 26

1. Atas penghasilan tersebut dibawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:
 - a. deviden;
 - b. bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
 - c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
 - e. hadiah, dan penghargaan;
 - f. pensiun, dan pembayaran berkala lainnya.
2. Atas penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.
3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

4. Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenakan pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia yang ketentuannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan.
5. Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ayat (2), dan ayat (4) bersifat final, kecuali:
 - a. pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat(1) huruf b dan huruf c;
 - b. pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

h. Cara Penghitungan

Cara penghitungan Pajak Penghasilan pada prinsipnya sama dengan cara penghitungan pajak penghasilan pada umumnya, sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP – 02/PJ./1995, Tgl. 09-01-1995 adalah;

Pegawai Tetap

1. Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dicari penghasilan neto sebulan. Penghasilan neto sebulan diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran tabungan hari tua atau tunjangan hari tua yang dibayar oleh pegawai. Biaya jabatan adalah biaya untuk

mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 648.000,00 setahun atau Rp 54.000,00 sebulan.

2. a. Penghasilan neto sebulan ini kemudian disetahunkan dengan cara mengalikan penghasilan neto sebulan dikalikan 12. Dalam hal ini pegawai tetap kewajiban subjektifnya sebagai wajib pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi baru mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan neto yang disetahunkan tersebut dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember.
- b. Penghasilan Kena Pajak dihitung dengan cara mengurangi penghasilan neto yang telah disetahunkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang besarnya adalah sebagai berikut :
 - 1). Rp 1.728.000.00 untuk Wajib Pajak orang pribadi
 - 2). Rp 864.000.00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
 - 3). Rp 1.728.000.00 tambahan untuk seorang istri, yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, yang mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lain.
 - 4). Rp 864.000.00 tambahan untuk setiap orang keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya (maksimal 3 orang)

- c. PPh pasal 21 setahun dihitung dengan mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif pajak sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan. Untuk keperluan penerapan tarif, penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh.
- d. PPh pasal 21 sebulan diperoleh dengan cara membagi PPh pasal 21 setahun dengan 12. Bagi pegawai tetap yang mempunyai kewajiban subjektif sebagai wajib pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi baru mulai bekerja setelah bulan Januari, maka PPh pasal 21 sebulan diperoleh dengan cara membagi PPh pasal 21 setahun dengan banyaknya bulan pegawai yang bersangkutan bekerja.

a) Aturan PTKP

Menurut Susunan dalam Satu Naskah dari UU No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 10 Tahun 1994

1. Penghasilan Tidak Kena Pajak diberikan sebesar:
 - a. Rp 1.728.000 untuk diri wajib pajak pribadi
 - b. Rp 864.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin;
 - c. Rp 1.728.000 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1);
 - d. Rp 864.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus

serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya,
paling banyak (3) tiga orang untuk setiap keluarga;

2. Penerapan ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.
3. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak tersebut pada ayat (1) akan disesuaikan dengan suatu faktor penyesuaian yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.

b) Penghitungannya PPh pasal 21 yang terutang oleh Pegawai Tetap yang mulai bekerja pada Tahun berjalan ;

- Tn X telah menikah dan belum mempunyai anak, bekerja pada PT. Y sebagai pegawai tetap sejak 1 Januari 1995 dengan gaji sebulan Rp xxx, iuran pensiun yang harus dibayar/bulan Rp xxx;

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Gaji | xxx |
| 1. bi jabatan 5% x 1.200.000 | (xxx) |
| 2. iuran pensiun | <u>(xxx)</u> |
| pengh neto sebulan | Rp xxx |
| pengh neto setahun | Rp xxx |
| 3. PTKP | |
| - WP 1.728.000 | |
| - Menikah 864.000 | Rp <u>2.592.000</u> |
| PKP setahun | Rp xxx |
| PPh psl 21 1 Tahun | |

$$10\% \times \text{xxx (PKP setahun)} = \text{Rp xxx}$$

PPh 1 bulan

$$1/12 \times \text{xxx (PPh psl 21 1 Tahun)} = \text{Rp xxx}$$

C. PPh Pasal 21 menurut UU No. 17 Tahun 2000

a. Pengertian

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang-undang No 17 Tahun 2000 adalah penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

b. Subjek Pajak

Subjek Pajak Penghasilan sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak No KEP-545/PJ./2000 Tgl 29-12-2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi:

1. Pegawai adalah setiap pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara usaha milik daerah.
2. Pegawai Tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk dewan anggota komisaris dan anggota dewan

pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

3. Pegawai Lepas, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
4. Pegawai dengan status Wajib Pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima atau memperoleh gaji, honorarium dan/atau imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.
5. Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua.
6. Penerima Honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
7. Penerima upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, upah satuan.
8. Upah harian adalah upah yang terutang atau yang dibayarkan atas dasar jumlah hari kerja.
9. Upah mingguan adalah upah yang terutang atau yang dibayarkan secara mingguan.

10. Upah borongan adalah upah yang terutang atau yang dibayarkan atas dasar penyelesaian pekerjaan tertentu.
11. Upah satuan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar banyaknya satuan produk yang dihasilkan.
12. Honorarium adalah imbalan atas jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukan.
13. Hadiah atau penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan.
14. Magang adalah aktivitas untuk memperoleh pengalaman dan atau keterampilan dan atau keahlian sehubungan dengan pekerjaan yang akan dilakukan.
15. Bea siswa adalah pembayaran kepada pegawai tetap, tidak tetap, dan calon pegawai, yang ditugaskan oleh pemberi kerja untuk mengikuti program pendidikan yang ditetapkan oleh pemberi kerja yang terikat dengan kontrak atau perjanjian kerja atau pembayaran yang dilakukan oleh institusi kepada orang pribadi yang tidak mempunyai ikatan kontrak atau perjanjian kerja untuk mengikuti suatu program pendidikan.
16. Kegiatan adalah keikutsertaan dalam suatu rangkaian tindakan, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya, pendidikan, pertunjukan, dan olahraga.
17. Kegiatan multilevel marketing atau direct selling adalah suatu sistem penjualan secara langsung kepada konsumen yang dilakukan secara

berantai oleh orang-perorang sebagai distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling.

18. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

c. Subjek Pajak yang Dikecualikan

Sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak No KEP-545/PJ./2000 Tgl 29-12-2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi yang termasuk subjek pajak yang dikecualikan adalah:

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia;
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan (Kep Men No.611/KMK.04/1994 Tanggal 23 Desember 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 314/KMK.04/1998 Tanggal 15 Juni 1998), sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan atau pekerjaan lain untuk memperoleh

penghasilan di Indonesia. Selain itu terdapat peraturan baru yang menyatakan adanya Pengecualian Dari Kewajiban pembayaran PPh orang pribadi yang bertolak ke luar negeri sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No SE-29/PJ.41/2000 tanggal 26 sept 2000, sebagai berikut;

- a. Anggota misi kesenian dan kebudayaan yang keberangkatannya ke Luar Negeri mewakili pemerintah RI untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kesenian dan kebudayaan dengan persetujuan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata atau yang mewakilinya.
 - b. Anggota misi olah raga yang keberangkatannya ke Luar Negeri mewakili Pemerintah RI untuk mengikuti kegiatan-kegiatan olahraga dengan persetujuan Menteri Pendidikan Nasional atau yang mewakilinya.
 - c. Anggota misi keagamaan yang keberangkatannya ke Luar Negeri mewakili pemerintah RI untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di bidang keagamaan dengan persetujuan Menteri Agama atau yang mewakilinya.
- d. Objek Pajak

Menurut Keputusan Dirjen Pajak No KEP-545/PJ./2000 Tgl 29-12-2000 tentang Objek Pajak Penghasilan adalah:

1. penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, anak, tunjangan kemahalan, tunjangan khusus, tunjangan jabatan, tunjangan transport, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
2. penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan yang biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.
3. upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan. Upah harian, adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar jumlah hari kerja; upah mingguan adalah upah yang terutang atau dibayarkan secara mingguan; upah satuan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar banyaknya satuan yang dihasilkan; upah borongan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar penyelesaian pekerjaan tertentu.

4. uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua, uang pesangon dan pembayaran lain sejenis, kecuali uang Tabungan Hari Tua yang dibayarkan oleh PT. Taspen
5. honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi beasiswa dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lain yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri, terdiri dari :
 1. tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (7);
 2. pemain musik, pembawa acara, penyayi, pelawak, bintang film, sutradara, foto model, peragawan, crew film, penari, pemahat, dan seniman lainnya;
 3. olahragawan;
 4. penasehat, pengajar, pelatih, penceramah;
 5. pengarang, peneliti;
 6. pemberi jasa dalam bidang teknik, komputer dan sistem aplikasinya;
 7. kolportir iklan;
 8. pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan;
 9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan;
 10. peserta perlombaan;
 11. petugas penjaja barang dagangan;

12. petugas dinas luar asuransi;
 13. peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;
 14. distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
6. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh pejabat negara, PNS serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.

e). Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21

Sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak No KEP-545/PJ./2000 Tgl 29-12-2000 Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21 sebagai berikut:

1. pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, asuransi bea siswa;
2. penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak;
3. iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja;
4. penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh Pemerintah;

5. kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja;
6. zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

f). Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 final

Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final, sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak No KEP-545/PJ./2000 Tgl 29-12-2000 adalah :

1. uang tebusan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan tunjangan hari tua atau tabungan hari tua yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja;
2. uang pesangon;
3. hadiah dan penghargaan perlombaan;
4. honorarium atau komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dan petugas dinas luar asuransi;
yang dimaksud dengan penjaja barang dagangan adalah barang dagangan berupa kosmetik, sabun, odol, buku, dan barang-barang keperluan rumah tangga sehari-hari lainnya.
5. penghasilan yang dibayarkan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan POLRI, dan pensiunan, selain Pegawai Negeri Sipil golongan II/d ke bawah dan anggota TNI dan POLRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah, yang

dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah berupa honorarium, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi kerja, dan imbalan lain selain penghasilan berupa gaji kehormatan, gaji atau uang pensiun, dan tunjangan yang terkait dengan gaji kehormatan, gaji atau uang pensiun.

g. Aturan Pemotongan Pasal 21 dan Pasal 26

Susunan dalam Satu Naskah Dari UU No 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 17 Tahun 2000.

a). Aturan Pemotongan Pasal 21

1. Pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan atau dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh:
 - a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
 - b. bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, atau kegiatan;

- c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dengan dalam rangka pensiun;
 - d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas;
 - e. perusahaan, badan, dan penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.
2. Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan, penyeteroran dan pelaporan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah badan perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
 3. Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.
 4. Penghasilan pegawai harian mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
 5. Tarif pemotongan atas pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan tarif pajak sebagaimana tersebut termasuk

dalam pasal 17 ayat (1) kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah.

6. Dihapus

7. Dihapus

8. Petunjuk mengenai pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan ditetapkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

b). Aturan Pemotongan pasal 26

1. Atas penghasilan tersebut dibawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:

a. deviden;

b. bunga, termasuk premium, diskonto, premi dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;

c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;

e. hadiah, dan penghargaan;

- f. pensiun, dan pembayaran berkala lainnya.
2. Atas penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.
3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
4. Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenakan pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia yang ketentuannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan.
5. Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ayat (2), dan ayat (4) bersifat final, kecuali:
 - a. pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c;
 - b. pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

i. Cara Penghitungan

Cara penghitungan Pajak Penghasilan pada prinsipnya sama dengan cara penghitungan pajak penghasilan pada umumnya, namun dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 bagi penerima-penerima penghasilan tertentu sebagai Wajib Pajak dalam negeri selain pengurangan berupa PTKP, juga diberikan pengurangan-pengurangan penghasilan berupa biaya jabatan, biaya pensiun, dan iuran pensiun. Selain itu, tarif yang diterapkan juga bervariasi. Khusus untuk PTKP telah diadakan perubahan sesuai keputusan Menteri Keuangan No. 361/KMK 04/1998 tanggal 27 Juli 1998 yang berlaku efektif 1 Januari 1999.

Pegawai Tetap

1. Untuk menentukan besarnya penghasilan neto pegawai tetap, penghasilan bruto akan dikurangi dengan;
 - a. biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 1.296.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) setahun atau Rp 108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) sebulan. Biaya jabatan dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan atau tidak.
 - b. iuran yang terikat pada gaji kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua, kepada badan

penyelenggara Jamsostek, kecuali kepada penyelenggara Taspen, yang dibayar oleh pegawai.

2. Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, penghasilan netonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang sebenarnya.
 - a. Dalam hal karyawan kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri, dalam hal tidak kawin pengurangan PTKP sesuai ketentuan tahun 1999 selain untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
 - b. Bagi karyawan yang menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat (serendah-rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, diberikan tambahan PTKP sesuai kebutuhan tahun 1999 sebesar Rp 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) setahun atau Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sebulan dan ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak tiga orang, masing-masing sebesar Rp 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) setahun atau Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sebulan.
 - c. Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun takwim. Adapun bagi pegawai yang baru datang dan

menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP tersebut berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan.

3. Tarif yang diterapkan adalah Tarif Pasal 17 undang-undang PPh;

Setelah diperoleh neto dalam setahun maka dikurangi dengan PTKP yang menghasilkan PKP.

a) Aturan PTKP

Menurut Susunan Dalam Satu Naskah Undang-undang No 17 Tahun 2000:

1. Penghasilan Tidak Kena Pajak diberikan sebesar:
 - a. Rp 2.880.000 untuk diri wajib pajak pribadi
 - b. Rp 1.440.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin;
 - c. Rp 2.880.000 tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1);
 - d. Rp 1.440.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak (3) tiga orang untuk setiap keluarga;
2. Penerapan ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.

3. Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

b) Penghitungannya PPh pasal 21 yang terutang oleh Pegawai Tetap yang mulai bekerja pada Tahun berjalan ;

- Tn X telah menikah dan belum mempunyai anak, bekerja pada PT. Y sebagai pegawai tetap sejak 1 Januari 2001 dengan gaji sebulan Rp xxx, iuran pensiun yang harus dibayar/bulan Rp xxx;

| | |
|------------------------|--------------|
| Gaji | xxx |
| 1. bi jabatan 5% x xxx | (xxx) |
| 2. iuran pensiun | <u>(xxx)</u> |

pengh netto sebulan Rp xxx

pengh netto setahun Rp xxx

3. PTKP

- WP 2.880.000

- Menikah 1.440.000 Rp 4.320.000

PKP setahun Rp xxx

PPh pasal 21 1 th

5% x xxx (PKP setahun) = Rp xxx

PPh 1 bulan

1/12 x xxx (PPh pasal 21 1 th) = Rp xxx

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis penelitian, penelitian ini termasuk penelitian pustaka. Yang dimaksud dengan penelitian pustaka adalah penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan karya tulis, termasuk hasil penelitian yang telah maupun yang belum dipublikasikan (Ngurah, 1992: 9).

B. Subjek dan Objek Penelitian

- b. Subjek Penelitian adalah wajib pajak penghasilan pasal 21 (karyawan pegawai tetap).
- b. Objek Penelitian
 1. Pasal 21 UU Pajak Penghasilan No. 10 Tahun 1994
 2. Pasal 21 UU Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000
 3. Aturan-aturan perubahan di dalam pasal 21 UU Pajak Penghasilan No. 10 Tahun 1994 seperti yang telah di ubah menjadi pasal 21 UU Pajak Penghasilan 21 No. 17 Tahun 2000.

C. Data yang Diperlukan

Data yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya

oleh peneliti, tetapi dapat diperoleh dari buku, majalah, jurnal, dan keterangan atau publikasi lainnya. Data-data itu anatara lain adalah :

- a. Rumusan pemungutan atau pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 menurut UU No. 10 Tahun 1994 dan UU No. 17 Tahun 2000.
- b. Rumusan penghitungan pasal 21 menurut UU No. 1994 dan UU No Tahun 2000
- c. Data lain yang relevan untuk menunjang kelengkapan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Yang dimaksud dengan dokumentasi adalah yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengumpulan data dan mempelajari dokumen atau data yang ada.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang diungkapkan yaitu dengan menguraikan dan mencari pemecahan permasalahan yang timbul sehingga diadakannya perubahan Undang-undang.

Langkah-langkah yang diambil untuk memecahkan masalah pertama yaitu,

- a. Mencari teori yang mendukung untuk menjelaskan tata cara kerja dalam melaksanakan peraturan Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang-Undang No 10 Tahun 1994 dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2000.

- b. Memahami bagaimana sebenarnya prosedur pemungutan atau pemotongan pajak penghasilan pasal 21 terhadap wajib pajak.
- c. Mengumpulkan berbagai keterangan dan sumber informasi dari media massa dan literatur yang berkaitan dengan perundang-undangan pajak penghasilan pasal 21.

Langkah yang diambil untuk memecahkan masalah kedua, yaitu :

- a. Mengumpulkan berbagai macam teori yang berkaitan dengan proses penghitungan yang ada dalam peraturan pajak penghasilan pasal 21 menurut UU No 10 Tahun 1994 dengan UU No 17 Tahun 2000.
- b. Mencari penentuan dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk penghitungan pajak penghasilan pasal 21 UU No 10 Tahun 1994 dengan UU No. 17 Tahun 2000.

Langkah yang diambil untuk memecahkan masalah ketiga, yaitu :

Membandingkan perubahan yang terjadi sebelum dan setelah diberlakukannya Undang-undang Pajak Penghasilan No 17 Tahun 2000.

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MENURUT UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 1994 DENGAN UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2000

A. Rumusan pemungutan atau pemotongan pajak penghasilan pasal 21 menurut Undang-undang Pajak Penghasilan No 10 Tahun 1994 dan menurut peraturan pajak penghasilan Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan No 17 Tahun 2000

Menurut Undang-undang No 10 Tahun 1994 Pasal 21

1. Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh:
 - a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
 - b. bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, atau kegiatan;
 - c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dengan dalam rangka pensiun;

- d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas;
 - e. perusahaan, badan, dan penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.
2. Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. badan perwakilan negara asing;
 - b. organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
 3. Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.
 4. Penghasilan pegawai harian mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
 5. Tarif pemotongan atas pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan tarif pajak sebagaimana tersebut termasuk dalam pasal 17.
 6. Pajak yang telah dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari 1 pemberi kerja sesuai dengan

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali pegawai atau pensiunan tersebut menerima atau memperoleh penghasilan yang bukan penghasilan yang pajaknya telah dibayar atau dipotong dan bersifat final menurut undang-undang ini.

7. Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan potongan pajak yang bersifat final atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan tertentu.
8. Petunjuk mengenai pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Menurut Undang-undang No 17 Tahun 2000 Pasal 21

1. Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan atau dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh:
 - a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
 - b. bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, atau kegiatan;

- c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dengan dalam rangka pensiun;
 - d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas;
 - e. perusahaan, badan, dan penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.
2. Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah badan perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
 3. Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.
 4. Penghasilan pegawai harian mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
 5. Tarif pemotongan atas pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan tarif pajak sebagaimana tersebut termasuk dalam pasal 17 ayat (1) kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah.
 6. Dihapus

7. Dihapus
8. Petunjuk mengenai pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan ditetapkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

B. Penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung oleh wajib pajak menurut Undang-undang Pajak Penghasilan No 10 Tahun 1994 dan menurut Undang-undang Pajak Penghasilan No 17 Tahun 2000

Menurut Undang-undang No 10 Tahun 1994 Pasal 21

- Tn X telah menikah dan belum mempunyai anak, bekerja pada PT. Y sebagai pegawai tetap sejak 1 Januari 1995 dengan gaji sebulan Rp 1.200.000, iuran pensiun yang harus dibayar/bulan Rp 25.000;

| | | |
|------------------------------|-----------|---------------|
| Gaji | 1.200.000 | |
| 1. bi jabatan 5% x 1.200.000 | (54.000) | |
| 2. iuran pensiun | (25.000) | |
| | | <hr/> |
| pengh neto sebulan | | Rp 1.121.000 |
| pengh neto setahun | | Rp 13.452.000 |

3. PTKP

| | | |
|-------------|-----------|---------------|
| - WP | 1.728.000 | |
| - Menikah | 864.000 | |
| | | <hr/> |
| PKP setahun | | Rp 10.860.000 |

PPh psl 21 1 th

$$10\% \times 10.860.000 = \text{Rp } 1.086.000$$

PPh 1 bulan

$$1/12 \times 1.086.000 = \text{Rp } 90.500$$

Menurut Undang-undang No 17 Tahun 2000 Pasal 21

- Tn X telah menikah dan belum mempunyai anak, bekerja pada PT. Y sebagai pegawai tetap sejak 1 Januari 2001 dengan gaji sebulan Rp 1.200.000, iuran pensiun yang harus dibayar/bulan Rp 25.000;

| | | |
|------------------------------|-----------|---------------|
| Gaji | | 1.200.000 |
| 1. bi jabatan 5% x 1.200.000 | | (60.000) |
| 2. iuran pensiun | | (25.000) |
| | | <hr/> |
| pengh netto sebulan | | Rp 1.115.000 |
| pengh netto setahun | | Rp 13.380.000 |
| 3. PTKP | | |
| - WP | 2.880.000 | |
| - Menikah | 1.440.000 | <hr/> |
| | | Rp 4.320.000 |
| PKP setahun | | Rp 9.060.000 |

PPh psl 21 1 th

$$5\% \times 9.060.000 = \text{Rp } 453.000$$

PPh 1 bulan

$$1/12 \times 453.000 = \text{Rp } 37.500$$

C. Perubahan yang terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 21 No 17 Tahun 2000

Sesuai dengan salah satu tujuan pokok dalam sistem perpajakan di Indonesia, bahwa sasaran yang ingin diwujudkan atau diciptakan dalam perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan yaitu menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, sederhana dan yang lebih penting memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan mengamankan penerimaan atau pendapatan negara.

Dengan pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi di segala bidang, dan setelah mengevaluasi perkembangan pelaksanaan Undang-undang perpajakan selama 5 tahun terakhir, khususnya Undang-undang Pajak Penghasilan, maka dipandang perlu untuk dilakukan perubahan Undang-undang tersebut untuk meningkatkan fungsi dan peranannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi.

Pada dasarnya perubahan yang terjadi dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 21 No 10 Tahun 1994 dengan Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 21 No 17 Tahun 2000, dimaksudkan tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal yaitu: keadilan, kemudahan atau efisiensi administrasi dan produktivitas penerimaan negara dan tetap mempertahankan sistem self assesment.

Ada beberapa analisis yang membedakan atau menunjukkan perubahan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 21 No 10 Tahun

1994 dengan Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 21 No 17 Tahun 2000, yaitu;

a. Aturan Pemotongan Pasal 21

Tabel IV.1

Perbandingan Aturan Pemotongan Pasal 21 menurut UU No. 10 tahun 1994 dengan UU No. 17 tahun 2000.

| Aturan Pemotongan Pasal 21 menurut UU No 10 Tahun 1994 | Aturan Pemotongan Pasal 21 menurut UU No 17 Tahun 2000 | Keterangan |
|---|--|--|
| <p>1. Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh:</p> <p>a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;</p> <p>b. bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, atau kegiatan;</p> <p>c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain</p> | <p>1. Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan atau dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh:</p> <p>a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;</p> <p>b. bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, atau kegiatan;</p> <p>c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dengan dalam rangka pensiun;</p> | <p>Tidak ada perubahan secara redaksional maupun isi yang terkandung dalam ayat tersebut, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak tetap dilakukan oleh pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan perusahaan dan penyelenggara kegiatan.</p> |

Tabel IV.1

Perbandingan Aturan Pemotongan Pasal 21 menurut UU No. 10 tahun 1994 dengan UU No. 17 tahun 2000.

(lanjutan)

| Aturan Pemotongan Pasal 21 menurut UU No 10 Tahun 1994 | Aturan Pemotongan Pasal 21 menurut UU No 17 Tahun 2000 | Keterangan |
|---|--|--|
| <p>dengan nama apapun dengan dalam rangka pensiun.</p> <p>d. sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas;</p> <p>e. perusahaan, badan, dan penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.</p> | <p>d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas;</p> <p>e. perusahaan, badan, dan penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.</p> | |
| <p>2. Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:</p> <p>a. badan perwakilan negara asing;</p> <p>b. organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan</p> | <p>2. Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah badan perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.</p> | <p>Perubahan dilakukan dengan merubah ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam ayat ini, dan diubah menjadi lebih luas dalam ketentuan pasal 3.</p> |
| <p>3. Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan</p> | <p>3. Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan</p> | <p>Tidak ada perubahan sama sekali dalam ayat</p> |

Tabel IV.1

Perbandingan Aturan Pemotongan Pasal 21 menurut UU No. 10 tahun 1994 dengan UU No. 17 tahun 2000.

(lanjutan)

| Aturan Pemotongan Pasal 21 menurut UU No 10 Tahun 1994 | Aturan Pemotongan Pasal 21 menurut UU No 17 Tahun 2000 | Keterangan |
|---|---|--|
| <p>adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.</p> | <p>adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.</p> | <p>ini, baik secara redaksional maupun arti dalam ayat 3 ini. Masih tetap sama jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi biaya jabatan atau biaya pensiun yang ditetapkan oleh menteri keuangan, iuran pensiun, dan penghasilan tidak kena pajak.</p> |
| <p>4. Penghasilan pegawai harian mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.</p> | <p>4. Penghasilan pegawai harian mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.</p> | <p>Tidak ada perubahan dalam ayat ini, besarnya penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan masih ditetapkan oleh menteri keuangan.</p> |

Tabel IV.1

Perbandingan Aturan Pemotongan Pasal 21 menurut UU No. 10 tahun 1994 dengan UU No. 17 tahun 2000.

(lanjutan)

| Aturan Pemotongan Pasal 21 menurut UU No 10 Tahun 1994 | Aturan Pemotongan Pasal 21 menurut UU No 17 Tahun 2000 | Keterangan |
|---|---|--|
| <p>5. Tarif pemotongan atas pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan tarif pajak sebagaimana tersebut termasuk dalam pasal 17.</p> | <p>5. Tarif pemotongan atas pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan tarif pajak sebagaimana tersebut termasuk dalam pasal 17 ayat (1) kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah.</p> | <p>Ayat ini memperluas tarif pajaknya, jika menurut UU No, 10 tahun 1994 hanya mengacu dalam pasal 17 saja, untuk UU No. 17 tahun 2000 adanya pengecualian ketetapan tarif yang ditetapkan lain oleh peraturan pemerintah.</p> |
| <p>6. Pajak yang telah dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari 1 pemberi kerja sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), merupakan palunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali pegawai atau pensiunan tersebut menerima atau memperoleh</p> | <p>6. Dihapus</p> | <p>Pajak yang telah dipotong atas penghasilan yang di terima sehubungan dengan pekerjaan dari 1 pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, ketentuan ini</p> |

Tabel IV.1

Perbandingan Aturan Pemotongan Pasal 21 menurut UU No. 10 tahun 1994 dengan UU No. 17 tahun 2000.

(lanjutan)

| Aturan Pemotongan Pasal 21 menurut UU No 10 Tahun 1994 | Aturan Pemotongan Pasal 21 menurut UU No 17 Tahun 2000 | Keterangan |
|---|--|---|
| penghasilan yang bukan penghasilan yang pajaknya telah dibayar atau dipotong dan bersifat final menurut undang-undang ini. | | dihapus dalam UU yang baru. |
| 7. Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan potongan pajak yang bersifat final atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan tertentu. | 7. Dihapus | Ayat ini juga dihapus dalam UU No. 17 tahun 2000 yang memuat tentang kewenangan menteri keuangan menetapkan potongan pajak yang bersifat final atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu. |
| 8. Petunjuk mengenai pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. | 8. Petunjuk mengenai pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan ditetapkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Pajak. | Jelas dan tidak ada perubahan dalam ayat terakhir ini. Petunjuk mengenai |

Tabel IV.1

Perbandingan Aturan Pemotongan Pasal 21 menurut UU No. 10 tahun 1994 dengan UU No. 17 tahun 2000.

(lanjutan)

| Aturan Pemotongan Pasal 21 menurut UU No 10 Tahun 1994 | Aturan Pemotongan Pasal 21 menurut UU No 17 Tahun 2000 | Keterangan |
|--|--|---|
| | | pelaksanaan pemotongan, penyeteran dan pelaporan pajak penghasilan masih dilakukan dan ditetapkan oleh direktur jenderal pajak. |

Sumber : Susunan Dalam Satu Nasah UU No. 10 tahun 1994 dengan UU No. 17 tahun 2000.

b. Penjelasan Aturan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Tabel. IV.2

Perbandingan Penjelasan Aturan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut UU No. 10 tahun 1994 Dengan UU No. 17 tahun 2000.

| Penjelasan Aturan Pemotongan Pasal 21 menurut UU No 10 Tahun 1994 | Penjelasan Aturan Pemotongan Pasal 21 menurut UU No 17 Tahun 2000 | Keterangan |
|--|--|--|
| 1. Ketentuan ini mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri | 1. Ketentuan ini mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan | Penjelasan mengenai ketentuan ini mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui |

Tabel. IV.2

Perbandingan Penjelasan Aturan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut UU No. 10 tahun 1994 Dengan UU No. 17 tahun 2000.

(lanjutan)

| Penjelasan Aturan Pemotongan Pasal 21 menurut UU No 10 Tahun 1994 | Penjelasan Aturan Pemotongan Pasal 21 menurut UU No 17 Tahun 2000 | Keterangan |
|--|--|---|
| <p>sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.</p> <p>a. Pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak adalah orang pribadi ataupun badan yang merupakan induk, cabang, perwakilan atau unit perusahaan, yang membayar atau terutang gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain dengan nama apapun kepada pengurus, pegawai atau bukan pegawai; sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan. Dalam pengertian pemberi kerja termasuk juga</p> | <p>pekerjaan jasa dan kegiatan. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.</p> <p>a. Pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak adalah orang pribadi ataupun badan yang merupakan induk, cabang, perwakilan atau unit perusahaan, yang membayar atau terutang gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain dengan nama apapun kepada pengurus, pegawai atau bukan pegawai; sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan. Dalam pengertian pemberi kerja termasuk juga organisasi internasional yang</p> | <p>pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dan pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak tetap sama tidak ada perubahan baik secara redaksional dari UU yang lama menjadi baru yaitu UU No. 17 tahun 2000.</p> |

Tabel. IV.2

Perbandingan Penjelasan Aturan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut UU No. 10 tahun 1994 Dengan UU No. 17 tahun 2000.

(lanjutan)

| Penjelasan Aturan Pemotongan Pasal 21 menurut UU No 10 Tahun 1994 | Penjelasan Aturan Pemotongan Pasal 21 menurut UU No 17 Tahun 2000 | Keterangan |
|--|--|------------|
| <p>organisasi internasional yang tidak dikecualikan dari kewajiban memotong pajak. Yang dimaksud dengan pembayaran lain adalah pembayaran dengan nama apapun selain gaji, upah, tunjangan dan honorarium, dan pembayaran lain seperti bonus, gratifikasi, tantiem. Yang dimaksud dengan bukan pegawai adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja sehubungan dengan ikatan kerja tidak tetap, misalnya artis yang menerima atau memperoleh honorarium pemberi kerja.</p> <p>b. Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-</p> | <p>yang tidak dikecualikan dari kewajiban memotong pajak. Yang dimaksud dengan pembayaran lain adalah pembayaran dengan nama apapun selain gaji, upah, tunjangan dan honorarium, dan pembayaran lain seperti bonus, gratifikasi, tantiem. Yang dimaksud dengan bukan pegawai adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja sehubungan dengan ikatan kerja tidak tetap, misalnya artis yang menerima atau memperoleh honorarium pemberi kerja.</p> <p>b. Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga- lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik</p> | |

Tabel. IV.2

Perbandingan Penjelasan Aturan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut UU No. 10 tahun 1994 Dengan UU No. 17 tahun 2000.

(lanjutan)

| Penjelasan Aturan Pemotongan Pasal 21 menurut UU No 10 Tahun 1994 | Penjelasan Aturan Pemotongan Pasal 21 menurut UU No 17 Tahun 2000 | Keterangan |
|--|--|------------|
| <p>lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.</p> <p>c. Dana pensiun atau badan lain seperti badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang membayarkan uang pensiun, tunjangan hari tua, tabungan hari tua, dan pembayaran lain yang sejenis dengan nama apapun. Dalam pengertian uang pensiun atau pembayaran lain termasuk tunjangan-tunjangan baik yang dibayarkan secara berkala ataupun tidak, yang dibayarkan kepada penerima pensiun, penerima tunjangan hari tua, penerima tabungan hari tua.</p> | <p>Indonesia di luar negeri yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.</p> <p>c. Dana pensiun atau badan lain seperti badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang membayarkan uang pensiun, tunjangan hari tua, tabungan hari tua, dan pembayaran lain yang sejenis dengan nama apapun. Dalam pengertian uang pensiun atau pembayaran lain termasuk tunjangan-tunjangan baik yang dibayarkan secara berkala ataupun tidak, yang dibayarkan kepada penerima pensiun, penerima tunjangan hari tua, penerima tabungan hari tua.</p> <p>d. Dalam pengertian badan termasuk organisasi internasional yang tidak dikecualikan</p> | |

Tabel. IV.2

Perbandingan Penjelasan Aturan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut UU No. 10 tahun 1994 Dengan UU No. 17 tahun 2000.

(lanjutan)

| Penjelasan Aturan Pemotongan Pasal 21 menurut UU No 10 Tahun 1994 | Penjelasan Aturan Pemotongan Pasal 21 menurut UU No 17 Tahun 2000 | Keterangan |
|--|--|------------|
| <p>d. Dalam pengertian badan termasuk organisasi internasional yang tidak dikecualikan berdasarkan ayat (2). Termasuk tenaga ahli orang pribadi misalnya dokter, pengacara, akuntan, yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk atas nama persekutuannya.</p> <p>e. Penyelenggara kegiatan wajib memotong pajak atas pembayaran hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan. Dalam pengertian penyelenggara kegiatan termasuk antara lain badan, badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional,</p> | <p>berdasarkan ayat (2). Termasuk tenaga ahli orang pribadi misalnya dokter, pengacara, akuntan, yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk atas nama persekutuannya.</p> <p>e. Penyelenggara kegiatan wajib memotong pajak atas pembayaran hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan. Dalam pengertian penyelenggara kegiatan termasuk antara lain badan, badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lain yang menyelenggarakan kegiatan. Kegiatan yang diselenggarakan misalnya kegiatan olah raga, keagamaan,</p> | |

Tabel. IV.2

Perbandingan Penjelasan Aturan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut UU No. 10 tahun 1994 Dengan UU No. 17 tahun 2000.

(lanjutan)

| Penjelasan Aturan Pemotongan Pasal 21 menurut UU No 10 Tahun 1994 | Penjelasan Aturan Pemotongan Pasal 21 menurut UU No 17 Tahun 2000 | Keterangan |
|--|---|---|
| <p>perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lain yang menyelenggarakan kegiatan. Kegiatan yang diselenggarakan misalnya kegiatan olah raga, keagamaan, kesenian dan kegiatan lain.</p> | <p>kesenian dan kegiatan lain.</p> | |
| <p>2. Cukup jelas</p> | <p>2. Cukup jelas</p> | <p>Ayat ini tidak menyertakan penjelasannya karena dirasa cukup jelas.</p> |
| <p>3. Bagi pegawai tetap besarnya penghasilan yang dipotong pajak adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Dalam pengertian iuran pensiun termasuk juga iuran tunjangan hari tua atau tabungan hari tua yang dibayar oleh pegawai. Bagi pensiunan besarnya penghasilan yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya</p> | <p>3. Bagi pegawai tetap besarnya penghasilan yang dipotong pajak adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Dalam pengertian iuran pensiun termasuk juga iuran tunjangan hari tua atau tabungan hari tua yang dibayar oleh pegawai.</p> | <p>Tidak ada perubahan dalam penjelasan ini, artinya bagi pegawai tetap besarnya penghasilan yang dipotong pajak adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun, dan penghasilan tidak kena pajak. Bagi pensiunanpun juga tidak ada perubahan baik secara</p> |

Tabel. IV.2

Perbandingan Penjelasan Aturan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut UU No. 10 tahun 1994 Dengan UU No. 17 tahun 2000.

(lanjutan)

| Penjelasan Aturan Pemotongan Pasal 21 menurut UU No 10 Tahun 1994 | Penjelasan Aturan Pemotongan Pasal 21 menurut UU No 17 Tahun 2000 | Keterangan |
|---|---|---|
| <p>jabatan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Dalam pengertian iuran pensiun termasuk juga iuran tunjangan hari tua atau tabungan hari tua yang dibayar oleh pegawai. Bagi pensiunan besarnya penghasilan yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Dalam pengertian pensiunan termasuk juga penerima tunjangan hari tua, atau tabungan hari tua.</p> | <p>Bagi pensiunan besarnya penghasilan yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Dalam pengertian pensiunan termasuk juga penerima tunjangan hari tua, atau tabungan hari tua.</p> | <p>redaksional maupun isinya dalam penjelasan ini.</p> |
| <p>4. Besarnya penghasilan yang dipotong pajak bagi pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan memperhatikan Penghasilan Tidak Kena</p> | <p>4. Besarnya penghasilan yang dipotong pajak bagi pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan memperhatikan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku.</p> | <p>Penjelasan dalam ayat ini juga tidak ada perubahan, berisi tentang besarnya penghasilan yang dipotong pajak bagi pegawai harian, mingguan, pegawai tidak tetap lainnya. Besarnya penghasilan</p> |

Tabel. IV.2

Perbandingan Penjelasan Aturan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut UU No. 10 tahun 1994 Dengan UU No. 17 tahun 2000.

(lanjutan)

| Penjelasan Aturan Pemotongan Pasal 21 menurut UU No 10 Tahun 1994 | Penjelasan Aturan Pemotongan Pasal 21 menurut UU No 17 Tahun 2000 | Keterangan |
|---|---|---|
| Pajak yang berlaku. | | yang tidak dikenakan pemotongan masih ditetapkan oleh keputusan menteri keuangan. |
| 5. Cukup Jelas | 5. Cukup Jelas | Ayat ini tidak menyertakan penjelasannya karena dirasa cukup. |
| 6. Apabila pemberi kerja telah melakukan pemotongan dan penyetoran pajak dengan benar, maka pada akhir tahun pajak terhadap pegawai atau orang pribadi yang hanya menerima atau memperoleh penghasilan dari 1 (satu) pemberi kerja, yang pajaknya telah dipotong tidak lagi diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan, kecuali pegawai atau orang pribadi tersebut memperoleh penghasilan lain yang bukan penghasilan yang pajaknya telah dibayar | 6. Cukup Jelas | Dihapusnya ayat ini dalam UU No. 17 tahun 2000. |

Tabel. IV.2

Perbandingan Penjelasan Aturan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut UU No. 10 tahun 1994 Dengan UU No. 17 tahun 2000.

(lanjutan)

| Penjelasan Aturan Pemotongan Pasal 21 menurut UU No 10 Tahun 1994 | Penjelasan Aturan Pemotongan Pasal 21 menurut UU No 17 Tahun 2000 | Keterangan |
|---|---|---|
| atau dipotong dan bersifat final menurut Undang-Undang ini, misalnya pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7). | | |
| 7. Misalnya, penghasilan tertentu dari kegiatan seperti hadiah olah raga dan undian. | 7. Cukup Jelas | Dihapusnya ayat ini dalam UU No. 17 tahun 2000. |
| 8. Cukup Jelas | 8. Cukup Jelas | Cukup jelas. |

Sumber : Susunan Dalam Satu Naskah UU No. 10 tahun 1994 dengan UU No. 17 tahun 2000.

c. Subjek Pajak Penghasilan

Tabel IV.3

Perbandingan Subjek Pajak Penghasilan menurut UU No 10 Tahun 1994 dengan UU No 17 Tahun 2000.

| Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut UU No 10 Tahun 1994 | Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut UU No 17 Tahun 2000 | Keterangan |
|--|---|---|
| 1. Pegawai adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah; | 1. Pegawai adalah setiap pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara usaha milik daerah. | Tidak ada perubahan dalam pengertian pegawai sebagai subjek pajak, pegawai masih di identifikasikan setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu |

Tabel IV.3

Perbandingan Subjek Pajak Penghasilan menurut UU No 10 Tahun 1994 dengan UU No 17 Tahun 2000.

(lanjutan)

| Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut UU No 10 Tahun 1994 | Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut UU No 17 Tahun 2000 | Keterangan |
|---|---|--|
| | | perjanjian baik tertulis maupun tidak. |
| <p>2. Pegawai tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk dewan anggota komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung;</p> | <p>2. Pegawai Tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk dewan anggota komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.</p> | <p>Secara redaksional tidak berubah pengertian dari pegawai tetap, menurut UU No. 10 tahun 1994 maupun UU No. 17 tahun 2000.</p> |
| <p>3. Pegawai lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja;</p> | <p>3. Pegawai Lepas, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.</p> | <p>Pegawai lepas sebagai subjek pajak juga tidak mengalami perubahan lebih luas mengenai pengertiannya, orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.</p> |

Tabel IV.3

Perbandingan Subjek Pajak Penghasilan menurut UU No 10 Tahun 1994 dengan UU No 17 Tahun 2000.

(lanjutan)

| Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut UU No 10 Tahun 1994 | Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut UU No 17 Tahun 2000 | Keterangan |
|---|--|--|
| 4. Pegawai dengan status Wajib Pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima atau memperoleh gaji, honorarium dan/atau imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan jasa, dan kegiatan; | 4. Pegawai dengan status Wajib Pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima atau memperoleh gaji, honorarium dan/atau imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. | Pengertian pegawai dengan status wajib pajak luar negeri tidak mengalami perubahan untuk UU yang baru. |
| 5. Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua; | 5. Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua. | Tidak ada perubahan, baik secara redaksional maupun isi di dalamnya. |
| 6. Penerima Honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya; | 6. Penerima Honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya. | Tidak ada perubahan, baik secara redaksional maupun isi di dalamnya. |

Tabel IV.3

Perbandingan Subjek Pajak Penghasilan menurut UU No 10 Tahun 1994 dengan UU No 17 Tahun 2000.

(lanjutan)

| Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut UU No 10 Tahun 1994 | Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut UU No 17 Tahun 2000 | Keterangan |
|--|--|--|
| <p>7. Penerima upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan;</p> <p>a. Upah harian adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar jumlah kerja;</p> <p>b. Upah mingguan adalah upah yang terutang atau dibayarkan secara mingguan;</p> <p>c. Upah borongan adalah upah yang terutang atau yang dibayarkan atas dasar penyelesaian pekerjaan tertentu;</p> <p>d. Upah satuan adalah upah yang terutang atau yang dibayarkan atas dasar banyaknya satuan yang dihasilkan;</p> | <p>7. Penerima upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, upah satuan.</p> <p>a. Upah harian adalah upah yang terutang atau yang dibayarkan atas dasar jumlah hari kerja.</p> <p>b. Upah mingguan adalah upah yang terutang atau yang dibayarkan secara mingguan.</p> <p>c. Upah borongan adalah upah yang terutang atau yang dibayarkan atas dasar penyelesaian pekerjaan tertentu.</p> <p>d. Upah satuan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar banyaknya satuan produk yang dihasilkan.</p> | <p>Penerima upah sebagai subjek pajak, juga masih tidak ada perubahan baik secara redaksional maupun isinya.</p> |

Sumber : Susunan Dalam Satu Naskah UU No. 10 tahun 1994 dengan UU No. 17 tahun 2000.

d. Objek Pajak Penghasilan

Tabel IV.4

Perbandingan Objek Pajak Penghasilan menurut UU No 10 Tahun 1994 dengan UU No 17 Tahun 2000.

| Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut UU No 10 Tahun 1994 | Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut UU No 17 Tahun 2000 | Keterangan |
|---|---|--|
| <p>1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur oleh Wajib Pajak berupa gaji, upah, honorarium, termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas dari perusahaan, premi, uang lembur, komisi, gaji istimewa, uang sokongan, uang ganti rugi, tunjangan istri dan/atau tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan berupa pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, dan pembayaran lain sejenis dengan nama apapun.</p> | <p>1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, anak, tunjangan kemahalan, tunjangan khusus, tunjangan jabatan, tunjangan transport, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.</p> | <p>Dalam Undang-undang yang baru terjadi penambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur oleh Wajib Pajak yaitu penghasilan yang berupa hadiah.</p> |
| <p>2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya termasuk tunjangan tahun baru, bonus, premi, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan yang biasanya diberikan sekali saja atau sekali dalam setahun.</p> | <p>2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan yang biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.</p> | <p>Terjadi perubahan dalam ketentuan ini tetapi hanya bersifat redaksional saja, tidak mengurangi atau menambah inti dari ketentuan yang ditulis dalam ayat ini.</p> |

Tabel IV.4

Perbandingan Objek Pajak Penghasilan menurut UU No 10 Tahun 1994 dengan UU No 17 Tahun 2000.

(Lanjutan)

| Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut UU No 10 Tahun 1994 | Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut UU No 17 Tahun 2000 | Keterangan |
|--|--|--|
| 3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan. | 3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan. Upah harian, adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar jumlah hari kerja; upah mingguan adalah upah yang terutang atau dibayarkan secara mingguan; upah satuan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar banyaknya satuan yang dihasilkan; upah borongan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar penyelesaian pekerjaan tertentu. | Dijelaskannya pengertian-pengertian dari upah harian, mingguan, borongan maupun satuan, sehingga memperjelas batas-batas dari upah tersebut. |
| 4. Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua, uang pesangon dan pembayaran lain sejenis. | 4. Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan pembayaran lain sejenis; | Ada perluasan arti dalam objek pajak penghasilan untuk Tabungan Hari Tua yaitu ditambahkannya Jaminan Hari Tua. |
| 5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi beasiswa dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa yang dilakukan di Indonesia oleh wajib pajak dalam negeri, terdiri dari : | 5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi beasiswa dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lain yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri, terdiri dari : | Dalam Undang-undang yang baru ada penambahan atau ditambahkannya objek pajak penghasilan untuk honorarium yaitu perusahaan |

Tabel IV.4

Perbandingan Objek Pajak Penghasilan menurut UU No 10 Tahun 1994 dengan UU No 17 Tahun 2000.

(Lanjutan)

| Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut UU No 10 Tahun 1994 | Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut UU No 17 Tahun 2000 | Keterangan |
|---|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02/PJ./1995, yaitu tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. Tarif pemotongan PPh pasal 21 yang ditetapkan adalah 15% atas perkiraan penghasilan neto yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli. Besarnya perkiraan penghasilan neto 40% dari penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun. 2. pemain musik, pembawa acara, foto model, peragawan/peragawati, perkumpulan musik, penyanyi, bintang film, pemain sandiwara, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya; 3. olahragawan; 4. penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, tenaga lepas lainnya; 5. pengarang; 6. kolportir iklan; | <ol style="list-style-type: none"> 1. tenaga ahli; pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan; 2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, sutradara, foto model, peragawan, crew film, penari, pemahat, dan seniman lainnya; 3. olahragawan; 4. penasehat, pengajar, pelatih, penceramah; 5. pengarang, peneliti; 6. pemberi jasa dalam bidang teknik, komputer dan sistem aplikasinya; 7. kolportir iklan; 8. pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan; 9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan; 10. peserta perlombaan; 11. petugas penjaja barang dagangan; 12. petugas dinas luar asuransi; 13. peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; | <p>marketing level atau direct selling, juga dinaikkannya pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan perkiraan penghasilan neto sebesar 50% yang dulunya sebesar 40%.</p> |

Tabel IV.4

Perbandingan Objek Pajak Penghasilan menurut UU No 10 Tahun 1994 dengan UU No 17 Tahun 2000.

(Lanjutan)

| | | |
|---|--|---|
| <p>7. mereka yang menemukan langganan atau membawa pesanan dan sebagainya untuk Bank, perusahaan industri dan perusahaan lainya;</p> <p>8. petugas dinas luar asuransi.</p> <p>9. peserta perlombaan.</p> <p>10. petugas penjaja barang dagangan.</p> <p>11. peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.</p> | <p>14. distributor perusahaan multilevel <i>marketing</i> atau <i>direct selling</i> dan kegiatan sejenis lainnya;</p> | |
| | <p>6. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh pejabat negara, PNS serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.</p> | <p>Dalam Undang-undang yang baru ditambahkannya gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh pejabat negara, PNS serta uang pensiun, ini membuktikan ada perluasan dalam objek pajak.</p> |

Sumber: Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-02/PJ./1995 Tgl 09-01-1995 dan Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-545/PJ./2000 Tgl 29-12-2000.

e. Subjek Pajak Yang Dikecualikan.

Tabel IV.5

Perbandingan Subjek Pajak Yang Dikecualikan menurut UU No 10 Tahun 1994 dengan UU No 17 Tahun 2000.

| Subjek Pajak Yang Dikecualikan menurut UU No 10 Tahun 1994 | Subjek Pajak Yang Dikecualikan menurut UU No 17 Tahun 2000 | Keterangan |
|--|---|---|
| <p>1. Pejabat Perwakilan Diplomatik, Konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.</p> | <p>1. Pejabat Perwakilan Diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia;</p> | <p>Ketentuan dalam ayat ini tidak mengalami perubahan, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga Indonesia dan di Indonesia tidak menerima penghasilan lain di luar jabatannya tetap dipertahankan sebagai subjek pajak yang dikecualikan dalam Undang-undang yang baru yaitu UU No 17 Tahun 2000.</p> |

Tabel IV.5

Perbandingan Subjek Pajak Yang Dikecualikan menurut UU No 10 Tahun 1994 dengan UU No 17 Tahun 2000.

(Lanjutan)

| Subjek Pajak Yang Dikecualikan menurut UU No 10 Tahun 1994 | Subjek Pajak Yang Dikecualikan menurut UU No 17 Tahun 2000 | Keterangan |
|--|---|---|
| <p>2. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 611/KMK.04/1994, sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak melakukan pekerjaan lain atau kegiatan usaha di Indonesia untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.</p> | <p>2. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan (Kep Men No.611/KMK.04/1994 Tanggal 23 Desember 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 314/KMK.04/1998 Tanggal 15 Juni 1998), sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Selain itu terdapat peraturan baru yang menyatakan adanya Pengecualian Dari Kewajiban pembayaran PPh orang pribadi yang bertolak ke luar negeri sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No SE-29/PJ.41/2000 tanggal 26 sept 2000, sebagai berikut;</p> | <p>Mempertegas dan memperjelas subjek pajak yang dikecualikan mengenai pejabat perwakilan organisasi Internasional dengan diubahnya KMK No. 611/KMK.04/1994 menjadi KMK No. 314.KMK.04/1998 Tanggal 15 Juni 1998. Selain itu terdapat perubahan dalam subjek pajak yang dikecualikan menurut UU No 17 Tahun 2000, sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jendral Pak No SE-29/PJ.41/2000 tanggal 26 sept 2000; yaitu pengecualian bagi para anggota misi kesenian dan kebudayaan, misi olah raga, misi</p> |

Tabel IV.5

Perbandingan Subjek Pajak Yang Dikecualikan menurut UU No 10 Tahun 1994 dengan UU No 17 Tahun 2000.

(Lanjutan)

| Subjek Pajak Yang Dikecualikan menurut UU No 10 Tahun 1994 | Subjek Pajak Yang Dikecualikan menurut UU No 17 Tahun 2000 | Keterangan |
|--|---|---|
| | <p>a. Anggota misi kesenian dan kebudayaan yang keberangkatannya ke Luar Negeri mewakili pemerintah RI untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kesenian dan kebudayaan dengan persetujuan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata atau yang mewakilinya.</p> <p>b. Anggota misi olahraga yang keberangkatannya ke Luar Negeri mewakili Pemerintah RI untuk mengikuti kegiatan-kegiatan olahraga dengan persetujuan Menteri Pendidikan Nasional atau yang mewakilinya</p> <p>c. Anggota misi keagamaan yang keberangkatannya ke Luar Negeri mewakili pemerintah RI untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di bidang keagamaan dengan persetujuan Menteri Agama atau yang mewakilinya.</p> | <p>keagamaan yang keberangkatannya ke luar negeri mewakili pemerintah RI untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dimaksud diatas dengan persetujuan badan yang berwenang atau menaunginya.</p> |

Sumber: Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-02/PJ./1995 Tgl 09-01-1995 dan Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-545/PJ./2000 Tgl 29-12-2000.

f. Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Tabel IV.6

Perbandingan Penghasilan Tidak Kena Pajak menurut UU No 10 Tahun 1994 dengan UU No 17 Tahun 2000.

| PTKP menurut UU No 10 Tahun 1994 | PTKP menurut UU No 17 Tahun 2000 | Keterangan |
|---|---|---|
| 1. Penghasilan Tidak Kena Pajak diberikan sebesar : a. Rp 1.728.000,00 untuk diri wajib pajak pribadi; | 1. Penghasilan Tidak Kena Pajak diberikan sebesar: a. Rp 2.880.000,00 untuk diri wajib pajak pribadi; | Terdapat perubahan atau kenaikan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak dalam UU No 17 Tahun 2000; untuk wajib pajak pribadi dari Rp 1.728.000,00 menjadi Rp 2.880.000,00; |
| b. Rp 864.000,00 tambahan untuk wajib pajak yang kawin; | b. Rp 1.440.000,00 tambahan untuk wajib pajak yang kawin; | Untuk wajib pajak yang kawin dari Rp 864.000,00 menjadi Rp. 1.440.000,00. |
| c. Rp 1.728.000,00 tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1); | c. Rp 2.880.000,00 tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1); | Rp. 1.728.000,00 untuk tambahan seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami yang naik menjadi Rp. 2.880.000,00. |
| d. Rp 864.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan | d. Rp 1.440.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan | Rp. 864.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, naik menjadi |

Tabel IV.6

Perbandingan Penghasilan Tidak Kena Pajak menurut UU No 10 Tahun 1994 dengan UU No 17 Tahun 2000.

(lanjutan)

| PTKP menurut UU No 10 Tahun 1994 | PTKP menurut UU No 17 Tahun 2000 | Keterangan |
|---|--|---|
| sepenuhnya, paling banyak (3) tiga orang untuk setiap keluarga; | sepenuhnya, paling banyak (3) tiga orang untuk setiap keluarga; | Rp. 1.440.000,00 Kenaikan ini menjelaskan bahwa semakin sedikit beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. |
| 2. Penerapan ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. | 2. Penerapan ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. | Tidak ada perubahan dalam ketentuan ini, artinya penerapan untuk ketentuan ayat (1) masih ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. |
| 3. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak tersebut pada ayat (1) akan disesuaikan dengan suatu faktor penyesuaian yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. | 3. Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. | Ada perubahan penulisan secara redaksional dalam Undang-undang yang baru tetapi tidak mengaburkan inti dari ketentuan itu sendiri, penyesuaian besarnya PTKP sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) masih ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. |

Sumber: Susunan Dalam Satu Naskah UU No 10 Tahun 1994 dan Susunan Dalam Satu Naskah UU No 17 Tahun 2000.

g. Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21.

Tabel IV.7

Perbandingan Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21 menurut UU No 10 Tahun 1994 dengan UU No 17 Tahun 2000.

| Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21 menurut UU No 10 Tahun 1994 | Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21 menurut UU No 17 Tahun 2000 | Keterangan |
|---|--|---|
| 1. Pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit atau meninggalnya orang yang bertanggung, dan pembayaran asuransi bea siswa, asuransi dwiguna, asuransi jiwa; | 1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, asuransi bea siswa; | Ada beberapa penghapusan penghasilan yang tidak dipotong dalam Undang-undang yang baru, tetapi hanya bersifat redaksional saja, yaitu dihapusnya sakit atau meninggalnya orang yang bertanggung. |
| 2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak; | 2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak; | Tidak ada perubahan dalam ayat ini, ketentuan dalam Undang-undang yang lama masih dipakai untuk Undang-undang yang baru. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) atau bukan wajib pajak. |

Tabel IV.7

Perbandingan Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21 menurut UU No 10 Tahun 1994 dengan UU No 17 Tahun 2000.

(lanjutan)

| Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21 menurut UU No 10 Tahun 1994 | Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21 menurut UU No 17 Tahun 2000 | Keterangan |
|--|---|---|
| 3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan Penyelenggara Taspen serta iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua kepada badan penyelenggara Taspen dan Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja; | 3. Iuran pesiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja; | Ada sedikit perubahan dalam Undang-undang yang baru untuk ketentuan ini yaitu digantinya Penyelenggara Taspen serta iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua menjadi iuran Jaminan Hari Tua, tetapi perubahan ini hanya bersifat redaksional saja. |
| 4. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh Pemerintah; | 4. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh Pemerintah; | Tidak ada perubahan sama sekali dalam ketentuan ini, penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh pemerintah masih tetap dipakai sebagai Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21 menurut Undang-undang yang lama maupun Undang-undang yang baru. |

Tabel IV.7

Perbandingan Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21 menurut UU No 10 Tahun 1994 dengan UU No 17 Tahun 2000.

(Lanjutan)

| Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21 menurut UU No 10 Tahun 1994 | Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21 menurut UU No 17 Tahun 2000 | Keterangan |
|--|---|--|
| 5. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja. | 5. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja; | Ketentuan ini juga tidak mengalami perubahan, baik secara redaksional maupun isi dari ayat ini. |
| | 6. Zakat yang diterima atau diperoleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah. | Terjadi perubahan dalam Undang-undang yang baru dengan ditambahkannya penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21 yaitu diterimanya penghasilan yang berupa zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga emil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah artinya jika zakat tersebut diterima dari badan atau lembaga yang tidak disahkan oleh pemerintah maka zakat tersebut tetap dikenakan atau dipotong oleh PPh pasal 21. |

Sumber: Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-02/PJ./1995 Tgl 09-01-1995 dan Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-545/PJ./2000 Tgl 29-12-2000.

Secara garis besar dapat disimpulkan beberapa perubahan yang terjadi setelah diberlakukannya Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 21 No 17 Tahun 2000, antara lain:

1. Keadilan dalam pengenaan pajak.

Dengan adanya pembaharuan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 21 No 17 Tahun 2000, terjadi perubahan dalam hal peningkatan keadilan atau pemerataan dalam pengenaan pajak secara proporsional. Hal itu dapat dilihat dengan dilakukannya perluasan dan penjelasan lebih rinci mengenai subjek dan objek pajak dalam hal-hal tertentu dan pembatasan pengecualian. Adapun perluasan subjek pajak yang dikecualikan yang terdapat dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 21 No 17 Tahun 2000, yaitu terhadap Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan (Kep Men No.611/KMK.04/1994 Tanggal 23 Desember 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 314/KMK.04/1998 Tanggal 15 Juni 1998), sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Selain itu terdapat peraturan baru yang menyatakan adanya Pengecualian dari Kewajiban pembayaran PPh orang pribadi yang bertolak ke luar negeri sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No SE-29/PJ.41/2000 tanggal 26 sept 2000, sebagai berikut;

- a. Anggota misi kesenian dan kebudayaan yang keberangkatannya ke Luar Negeri mewakili pemerintah RI untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kesenian dan kebudayaan dengan persetujuan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata atau yang mewakilinya.
- b. Anggota misi olah raga yang keberangkatannya ke Luar Negeri mewakili Pemerintah RI untuk mengikuti kegiatan-kegiatan olahraga dengan persetujuan Menteri Pendidikan Nasional atau yang mewakilinya.
- c. Anggota misi keagamaan yang keberangkatannya ke Luar Negeri mewakili pemerintah RI untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di bidang keagamaan dengan persetujuan Menteri Agama atau yang mewakilinya.

Sedangkan perluasan objek pajak dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 21 No 17 Tahun 2000, antara lain pada pasal 5 ayat 1 (e) yang dijelaskan lebih rinci dan ditambahkannya 1 ayat dalam pasal tersebut, lebih jelasnya yaitu sebagai berikut:

Ayat 1 (e): honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi beasiswa dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lain yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri, terdiri dari:

1. tenaga ahli; pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan

2. pemain musik, pembawa acara, penyayi, pelawak, bintang film, sutradara, foto model, peragawan, *crew* film, penari, pemahat, dan seniman lainnya;
3. olahragawan;
4. penasehat, pengajar, pelatih, penceramah;
5. pengarang, peneliti;
6. pemberi jasa dalam bidang teknik, komputer dan sistem aplikasinya;
7. kolportir iklan;
8. pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan;
9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan;
10. peserta perlombaan;
11. petugas penjaja barang dagangan;
12. petugas dinas luar asuransi;
13. peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;
14. distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.

Ayat 1 (f): Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh pejabat negara, PNS serta uang pensiunan dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait

dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.

Selain itu dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 21 No 17 Tahun 2000, terdapat perluasan dan penjelasan lebih rinci terhadap penghasilan yang tidak dipotong pajak penghasilan pasal 21 dan penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 final, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dibawah ini:

Penghasilan yang tidak Dipotong PPh pasal 21:

1. pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna, asuransi bea siswa;
2. pembayaran Tabungan Hari Tua PT. Taspem dan Tunjangan Hari Tua PT. ASABRI dari PT. TASPEN dan PT. ASABRI kepada para pensiunan yang berhak menerimanya;
3. uang tebusan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, tunjangan hari tua atau tabungan hari tua yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, yang jumlah brutonya Rp 8.640.000,- (delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) atau kurang;
4. uang pesangon yang jumlah brutonya Rp 17.280.000,- (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) atau kurang;
5. penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang diberikan oleh wajib pajak;

6. iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan penyelenggara Taspen serta iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT) kepada badan penyelenggara Taspen dan Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja;
7. penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh pemerintah;
8. kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja;
9. penghasilan yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil golongan II/d ke bawah dan anggota ABRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah berupa honorarium, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi kerja, dan imbalan lain selain penghasilan berupa gaji kehormatan, gaji atau uang pensiun, dan tunjangan yang terkait dengan gaji kehormatan, gaji atau uang pensiun;
10. penghasilan yang tidak melebihi upah minimum regional (UMR).

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 final:

1. uang tebusan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan tunjangan hari tua atau tabungan hari tua yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja;
2. uang pesangon;
3. hadiah dan penghargaan pelomba;

4. honorarium atau komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dan petugas dinas luar asuransi;
yang dimaksud dengan penjaja barang dagangan adalah barang dagangan berupa kosmetik, sabun, odol, buku, dan barang-barang keperluan rumah tangga sehari-hari lainnya.
5. penghasilan yang dibayarkan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan POLRI, dan pensiunan, selain Pegawai Negeri Sipil golongan II/d ke bawah dan anggota TNI dan POLRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah, yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah berupa honorarium, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi kerja, dan imbalan lain selain penghasilan berupa gaji kehormatan, gaji atau uang pensiun, dan tunjangan yang terkait dengan gaji kehormatan, gaji atau uang pensiun.

Yang tidak kalah penting adalah dalam Undang-undang No 17 Tahun 2000, struktur tarif pajak untuk wajib pajak pasal 17 orang pribadi. Untuk lebih jelas, dapat dilihat dibawah ini:

untuk wajib pajak orang pribadi:

Tabel IV.8

Tarif Pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak

| Lapisan Penghasilan Kena Pajak | Tarif Pajak |
|---|----------------------------|
| Sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) | 5% (lima persen) |
| Di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) s.d Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) | 10% (sepuluh persen) |
| Di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) | 15% (lima belas persen) |

| | |
|--|---------------------------------|
| Di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) s.d Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) | 25 % (dua puluh lima persen) |
| Di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) | 35% (tiga puluh lima persen) |

Sumber: Susunan Dalam Satu Naskah UU No 10 Tahun 1994 dan Susunan Dalam Satu Naskah UU No 17 Tahun 2000.

2. Mendorong investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri.

Pembaharuan yang terjadi dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 21 No 17 Tahun 2000, menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi langsung di Indonesia, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Seiring dengan perkembangan zaman dan perputaran perekonomian di negara kita, sistem perpajakan yang dilakukan sebelumnya perlu direvisi atau diubah. Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 21 No 10 Tahun 1994 sebenarnya sudah baik dan masih layak untuk digunakan, tetapi untuk menciptakan sistem perpajakan yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada maka Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 21 No 10 Tahun 1994 sebelumnya perlu direvisi. Perubahan yang dilakukan oleh pemerintah semata-mata hanyalah untuk menciptakan perpajakan yang adil, sederhana dan yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan kepastian hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat kita saat ini dan dapat mengamankan pendapatan atau penerimaan negara.

1. Ada perubahan dalam rumusan pemungutan atau pemotongan, penyetoran dan pelaporannya. Pemerintah menghapus dua ayat dalam pasal tersebut, yaitu ayat 6 dan ayat 7 Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 21 No 17 Tahun 2000.
2. Tidak ada perubahan dalam proses penghitungan pajak penghasilan pasal 21, pemerintah hanya menaikkan tarif penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan untuk Tarif Pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajaknya dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 21 No 17 Tahun 2000.

3. Perubahan yang terjadi setelah diberlakukannya Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 21 No 17 Tahun 2000 adalah keadilan dalam pengenaan pajak, dan mendorong investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri.

B. Keterbatasan Penelitian

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari sempurna, hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan yang dihadapi dalam proses penyusunan skripsi ini. Adapun keterbatasan dalam penelitian kepustakaan ini adalah keterbatasan dalam mendapatkan sumber informasi maupun literatur yang menjadi bahan penelitian dan tolak ukur dalam menjelaskan permasalahan yang diajukan, sehingga pembahasan yang dilakukan tidak cukup mendalam, dan apa yang dibahas hanya berdasarkan sumber-sumber dari literatur.

C. Saran

Dalam usaha untuk memperoleh suatu pencapaian yang maksimal yang ingin diwujudkan dalam perubahan Undang-undang maka saran yang akan dipaparkan oleh penulis, mungkin lebih tepat diperuntukkan bagi pemerintah. Dalam hal ini pemerintah harus lebih memperhatikan situasi dan kondisi yang ada dalam masyarakat yaitu dengan cara menyeimbangkan penerimaan pajak terhadap pendapatan masyarakat, memberantas bentuk-bentuk kecurangan pajak yang mengakibatkan kerugian terhadap penerimaan atau pendapatan negara, jika bentuk-bentuk kecurangan tersebut dapat

diminimalkan, maka masyarakat tidak merasa memikul beban pajak yang terlalu tinggi, dengan memberantas praktek-praktek kecurangan tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat menambah penerimaan atau pendapatan negara sehingga dapat memperlancar pembangunan nasional menuju masyarakat damai dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, I.G Ngurah. 1992. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI Tahun 1994. 1995. Jakarta: CV. Eko Jaya.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI Tahun 2000, 2001. Jakarta: CV. Eko Jaya.
- Mardiasmo. 1995. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Offset.
- Muda dan Yujana, Lalu Hendry. 2000. Pajak Penghasilan. Jakarta: Salemba Empat.
- Keputusan Dirjen Pajak No: KEP-545/PJ./2000. 29/12/2000 Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Keputusan Dirjen Pajak No: KEP-02/PJ./1995. 09/01/1995 Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Keputusan Menteri Keuangan No. 314/KMK.04/1998, 15/06/1998 Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Keuangan No 611/KMK.04/1994 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Perwakilan Organisasi Internasional Dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Menteri Keuangan No 229/KMK.04.JP/1998.
- Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE – 29/PJ.41/2000. 26/09/2000 Pengecualian Dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Bertolak Ke Luar Negeri.
- Rachmat, Soemitro. 1993. Pajak Penghasilan. Bandung: PT. Eresco.
- Tjahjono, Achmad. 1997. Perpajakan. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Waluyo dan Wirawan B Iyas. 2000. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

LAMPIRAN

PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI

 Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE - 29/PJ.41/2000, Tgl. 26-09-2000

REPUBLIK INDONESIA

DEPARTEMEN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 29/PJ.41/2000

TENTANG

PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK
PENGHASILAN ORANG PRIBADI

YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Dalam rangka memberikan kepastian mengenai pelaksanaan pengecualian dari kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi anggota misi kesenian, misi olah raga dan misi keagamaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 angka (7) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan Bertolak ke Luar Negeri dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 390/KMK.04/2000 tanggal 14 September 2000 tentang Pelaksanaan Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan Bertolak ke Luar Negeri, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut :

1. Anggota misi kesenian, misi olah raga dan misi keagamaan yang dikecualikan dari kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan pada saat bertolak ke luar negeri terdiri dari :
 - a. Anggota misi kesenian dan kebudayaan yang keberangkatannya ke luar negeri mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kesenian dan kebudayaan

- dengan persetujuan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata atau yang mewakilinya;
- b. Anggota misi olah raga yang keberangkatannya ke luar negeri mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk mengikuti kegiatan-kegiatan olah raga dengan persetujuan Menteri Pendidikan Nasional atau yang mewakilinya;
 - c. Anggota misi keagamaan yang keberangkatannya ke luar negeri mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di bidang keagamaan dengan persetujuan Menteri Agama atau yang mewakilinya;
2. Agar terdapat kesamaan persepsi dan penafsiran di lapangan mengenai pengertian "anggota misi" dan "mewakili Pemerintah Republik Indonesia", perlu ditegaskan bahwa :
- a. Anggota misi terdiri dari anggota-anggota suatu rombongan atau kelompok misi kesenian atau kebudayaan, misi olah raga dan misi keagamaan atau hanya seorang anggota saja. Misalnya seorang tokoh kebudayaan (seniman) yang keberangkatannya ke luar negeri dalam rangka memberikan ceramah tentang kesenian dan kebudayaan Indonesia;
 - b. Sepanjang keberangkatan anggota dari suatu misi kesenian atau kebudayaan, olah raga dan keagamaan ke luar negeri mendapat persetujuan dari Menteri yang terkait, atau yang mewakilinya, maka keberangkatan anggota misi tersebut dianggap mewakili Pemerintah Republik Indonesia, tanpa mempersoalkan apakah diutus oleh instansi Pemerintah Indonesia, lembaga atau organisasi non pemerintah di dalam negeri, Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri atau lembaga atau organisasi lainnya di luar negeri.
3. Pengecualian dari kewajiban membayar Pajak Penghasilan pada saat bertolak ke luar negeri (Fiskal Luar Negeri) sebagaimana tersebut di atas diberikan melalui Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri (SKBFLN) yang diterbitkan oleh Unit Pelaksana Fiskal Luar Negeri (UPFLN) Direktorat Jenderal Pajak ditempat atau pelabuhan keberangkatan ke luar negeri atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak paling lambat sehari setelah diterima Surat Permohonan yang dinyatakan lengkap.
4. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-36/PJ.41/1999 tanggal 26 Agustus 1999 tentang Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan bagi Orang Pribadi yang Bertolak ke Luar Negeri dinyatakan tidak berlaku.

Demikian agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.




DIREKTUR JENDERAL,

ttd


MACHFUD SIDIK

Peraturan Terkait

Daftar peraturan terkait, yang terbaru di urutan teratas.

-  [Keputusan Menteri Keuangan No. 390/KMK.04/2000, Tgl. 14-09-2000](#)
PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG
PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI
-  [Peraturan Pemerintah No. 42 TAHUN 2000, Tgl. 23-06-2000](#)
PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG
AKAN BERTOLAK KELUAR NEGERI
-  [Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE - 36/PJ.41/1999, Tgl. 26-08-1999](#)
PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK
PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE
LUAR NE

**PERUBAHAN LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR
611/KMK.04/1994 TENTANG
PERLAKUAN PAJAK
PENGHASILAN BAGI
PERWAKILAN ORGANISASI
INTERNASIONAL DAN PEJABAT
PERWAKILAN ORGANISASI
INTERNASIONAL SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH TERAKHIR
DENGAN KEPUTUSAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR
229/KMK.04/1998**

 **Keputusan Menteri Keuangan No. 314/KMK.04/1998, Tgl. 15-06-1998**

INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK

NOMOR 314/KMK.04/1998

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 611/KMK.04/1994
TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PERWAKILAN
ORGANISASI INTERNASIONAL
DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH TERAKHIR DENGAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
229/KMK.04/1998

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK

INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa pada tanggal 20 Mei 1997 ditandatangani "Memorandum of Understanding" antara Badan Penelitian dan Pengembangan Dep. Kehutanan RI dengan Research Division Komatsu Ltd.;
- b. bahwa Research Division Komatsu adalah badan yang bertujuan untuk mengadakan riset dan pengembangan teknik reboisasi hutan meranti di Indonesia;
- c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk menetapkan Research Division Komatsu Ltd. sebagai Perwakilan Organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang bukan merupakan Subjek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);
3. Keputusan Presiden No. 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
4. Keputusan Menteri Keuangan No. 611/KMK.04/1994 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan bagi Perwakilan Organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 229/KMK.04/1998;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO. 611/KMK.04/1994 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH

TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO. 229/KMK.04/1998

Pasal I

Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Keuangan No. 611/KMK.04/1994 tanggal 23 Desember 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 229/KMK.04/1998, dengan menambah nomor urut baru setelah angka V.53, yaitu angka :

"54. Research Division Komatsu Ltd.".

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.






Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Juni 1998
MENTERI KEUANGAN

ttd.

BAMBANG SUBIANTO

Peraturan Terkait

Daftar peraturan terkait, yang terbaru di urutan teratas.

- 
[Keputusan Menteri Keuangan No. 229/KMK.04/1998, Tgl. 13-04-1998](#)
 PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 611/KMK.04/1994 TENTANG PERLAKUAN PAJAK
 PENGHASILAN BAGI PERWAKILAN ORGANISASI
 INTERNASIONAL DAN PEJABAT ...
- 
[Keputusan Menteri Keuangan No. 611/KMK.04/1994, Tgl. 23-12-1994](#)
 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PERWAKILAN
 ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN
 ORGANISASI INTERNASIONAL
- 
[Undang-Undang No. 10 TAHUN 1994, Tgl. 09-11-1994](#)
 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983
 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH
 DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1991
- 
[Undang-Undang No. 9 TAHUN 1994, Tgl. 09-11-1994](#)
 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
- 
[Undang-Undang No. 6 TAHUN 1983, Tgl. 31-12-1983](#)
 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

 [Undang-Undang No. 7 TAHUN 1983, Tgl. 31-12-1983](#)
PAJAK PENGHASILAN

[Skip to content](#)

Search

[Ditjen Pajak](#)

Sections

- [Berita](#)
- [Peraturan](#)
- [Kurs Pajak](#)
- [Tax Treaty](#)
- [Download](#)
- [Artikel](#)
- [FATQ](#)

Personal tools

Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi

Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-545/PJ./2000, Tgl. 29-12-2000
Lampiran : [06466.PDF](#)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (8) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4055);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 149 Tahun 2000 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Dan Tunjangan Hari Tua Atau Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4067);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI, dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3577);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3520);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 541/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan

Pajak, Serta Tata Cara Pemberian
Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak;

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 611/KMK.04/1994 tanggal
23 Desember 1994 tentang
Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Perwakilan Organisasi
Internasional dan Pejabat Perwakilan
Organisasi Internasional, sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 314/KMK.04/1998 tanggal 15 Juni 1998;

9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/1998 tanggal
18 Desember 1998 tentang
Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari
Pegawai Harian dan Mingguan Serta
Pegawai Tidak tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan
Pemotongan Pajak Penghasilan;

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 521/KMK.04/1998 tanggal
18 Desember 1998 tentang
Besarnya Biaya jabatan atau Biaya Pensiun yang dapat
Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
Pegawai Tetap atau Pensiunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMOTONGAN,
PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26
SEHUBUNGAN
DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh
Wajib Pajak orang pribadi yang disingkat PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.
2. Pejabat Negara adalah :

- a) Presiden dan Wakil Presiden;
- b) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR/MPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- c) Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- d) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung;
- e) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung;
- f) Menteri, Menteri Negara, dan Menteri Muda;
- g) Jaksa Agung;
- h) Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Propinsi;
- i) Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten;
- j) Walikota dan Wakil Walikota.

3. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah PNS-Pusat, PNS-Daerah, dan PNS lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974.

4. Pegawai adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

5. Pegawai Tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

6. Pegawai dengan status Wajib Pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima atau memperoleh gaji, honorarium dan/atau imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.

7. Tenaga Lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.

8. Penerima Pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.
9. Penerima Honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
10. Penerima Upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.
11. Upah Harian adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar jumlah hari kerja.
12. Upah Mingguan adalah upah yang terutang atau dibayarkan secara mingguan.
13. Upah Borongan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar penyelesaian pekerjaan tertentu.
14. Upah satuan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar banyaknya satuan Produk yang dihasilkan.
15. Honorarium adalah imbalan atas jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukan.
16. Hadiah atau penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan.
17. Magang adalah aktivitas untuk memperoleh pengalaman dan atau keterampilan dan atau keahlian sehubungan dengan pekerjaan yang akan dilakukan.
18. Bea Siswa adalah pembayaran kepada pegawai tetap, tidak tetap, dan calon pegawai, yang ditugaskan oleh pemberi kerja untuk mengikuti program pendidikan yang ditetapkan oleh pemberi kerja yang terikat dengan kontrak atau perjanjian kerja atau pembayaran yang dilakukan oleh suatu institusi kepada orang pribadi yang tidak mempunyai ikatan kontrak atau perjanjian kerja untuk mengikuti suatu program pendidikan.
19. Kegiatan adalah keikutsertaan dalam suatu rangkaian tindakan, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (workshop), pendidikan,

pertunjukan, dan olahraga.

20. Kegiatan multilevel marketing atau direct selling adalah suatu sistem penjualan secara langsung kepada konsumen yang dilakukan secara berantai oleh orang-perorang sebagai distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling.

21. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

BAB II
PEMOTONG PAJAK DAN PENERIMA PENGHASILAN
YANG DIPOTONG PAJAK

Pasal 2

(1) Pemotong Pajak PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26, yang selanjutnya disingkat Pemotong Pajak adalah :

a. pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;

b. bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;

c. dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua;

d. perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri

yang melakukan pekerjaan bebas
 dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri,
 bukan untuk dan atas nama
 persekutuannya;

e. perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang
 membayar honorarium atau
 pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan
 kegiatan dan jasa yang
 dilakukan oleh orang pribadi dengan status Wajib
 Pajak luar negeri;

f. yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan,
 rumah sakit, pendidikan,
 kesenian, olahraga, kebudayaan), lembaga,
 kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan,
 organisasi massa, organisasi sosial politik, dan
 organisasi lainnya dalam bentuk
 apapun dalam segala bidang kegiatan sebagai
 pembayar gaji, upah, honorarium, atau
 imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan
 pekerjaan, jasa, kegiatan yang
 dilakukan oleh orang pribadi;

g. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang
 membayarkan honorarium atau
 imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan,
 dan pemagangan;

h. penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah,
 organisasi termasuk organisasi
 internasional, perkumpulan, orang pribadi serta
 lembaga lainnya yang menyelenggarakan
 kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah atau
 penghargaan dalam bentuk apapun
 kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri
 berkenaan dengan suatu kegiatan.

(2) Dalam pengertian pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam
 Ayat (1) huruf a termasuk juga
 badan atau organisasi internasional yang tidak
 dikecualikan sebagai Pemotong Pajak
 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sesuai dengan
 ketentuan Pasal 21 ayat (2)
 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
 sebagaimana telah diubah
 terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.

(3) Perusahaan dan badan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1)
 huruf d, e, dan g termasuk
 Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah,
 perusahaan swasta dengan nama
 dan dalam bentuk apapun, dan badan atau organisasi
 internasional dalam bentuk apapun
 yang tidak dikecualikan sebagai Pemotong Pajak berdasarkan
 Keputusan Menteri Keuangan

sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.

Pasal 3

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 berdasarkan Keputusan ini adalah orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 sampai dengan angka 10 serta orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan dari Pemotong Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

- a. pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- b. pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 611/KMK.04/1994 tanggal 23 Desember 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 314/KMK.04/1998 tanggal 15 Juni 1998, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

BAB III

PENGHASILAN YANG DIPOTONG PAJAK

Pasal 5

(1) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

- a. penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau

anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transpot, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;

b. penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap;

c. upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan;

d. uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan pembayaran lain sejenis;

e. honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri, terdiri dari :

1. tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7);

2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;

3. olahragawan;

4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;

5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;

6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial;

7. agen iklan;

8. pemberi jasa kepada tenaga lepas lainnya dalam
 8. pengawas, pengelola proyek, anggota dan
 kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan
 segala bidang kegiatan;
9. langganan;
 9. pembawa pesanan atau yang menemukan
10. peserta perlombaan;
11. petugas penjaja barang dagangan;
12. petugas dinas luar asuransi;
13. pemagangan;
 13. peserta pendidikan, pelatihan, dan
14. atau direct selling dan kegiatan
 14. distributor perusahaan multilevel marketing
 sejenis lainnya.

f. Gaji, gaji kehormatan, dan tunjangan-tunjangan
 lain yang terkait dengan gaji yang
 diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil
 serta uang pensiun dan
 tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait
 dengan uang pensiun yang diterima
 oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau
 anak-anaknya.

(2) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sebagaimana
 dimaksud dalam ayat (1) termasuk
 pula penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya
 dengan nama apapun yang
 diberikan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang
 dikenakan Pajak Penghasilan yang
 bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan
 berdasarkan norma penghitungan khusus
 (deemed profit).

(3) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26 adalah imbalan
 sebagaimana dimaksud dalam
 ayat (1) dan ayat (2) dengan nama dan dalam bentuk apapun
 yang diterima atau diperoleh
 orang pribadi dengan status Wajib Pajak luar negeri
 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan
 kegiatan.

Pasal 6

Untuk keperluan penghitungan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26,
 penghasilan yang diterima atau
 diperoleh dalam mata uang asing dihitung berdasarkan nilai tukar
 (kurs) yang ditetapkan oleh Menteri

Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan tersebut atau pada saat dibebankan sebagai biaya.

Pasal 7

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

- a. pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- b. penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2);
- c. iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja;
- d. penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh Pemerintah;
- e. kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja;
- f. zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

BAB IV PENGURANGAN YANG DIPERBOLEHKAN

Pasal 8

(1) Besarnya penghasilan neto pegawai tetap ditentukan berdasar penghasilan bruto dikurangi dengan :

- a. biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp 1.296.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) setahun atau Rp 108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) sebulan;
- b. iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara

Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

(2) Besarnya penghasilan neto penerima pensiun ditentukan berdasar penghasilan bruto yang berupa uang pensiun dikurangi dengan biaya pensiun, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara uang pensiun sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto berupa uang pensiun dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp 432.000,00 (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) setahun atau Rp 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) sebulan.

(3) Besarnya Penghasilan Kena Pajak dari seorang pegawai dihitung berdasar penghasilan netonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang jumlahnya adalah sebagai berikut :

| | | Setahun |
|--------------|--|-----------------|
| a. | untuk diri pegawai | Rp |
| 2.880.000,00 | Rp 240.000,00 | |
| b. | tambahan untuk pegawai yang kawin | Rp 1.440.000,00 |
| c. | tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang | Rp |
| 1.440.000,00 | Rp 120.000,00 | |

(4) Dalam hal karyawati kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri, dan dalam hal tidak kawin pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) huruf c.

(5) Bagi karyawati yang menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat (serendah-rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, diberikan tambahan PTKP sejumlah Rp 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) setahun atau Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sebulan dan ditambah PTKP untuk keluarganya sebagaimana dimaksud

dalam Ayat (3) huruf c.

(6) Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun takwim. Adapun bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP tersebut dihitung berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan.

(7) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak berlaku terhadap penghasilan-penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e.

(8) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (3) tidak berlaku terhadap penghasilan Wajib Pajak luar negeri. Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 terhadap Wajib Pajak luar negeri adalah penghasilan bruto.

Pasal 9

(1) Penghasilan bruto yang diterima pegawai harian, pegawai mingguan, pemegang, dan pegawai tidak tetap lainnya berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya tidak lebih dari Rp 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) sehari, tidak dipotong PPh Pasal 21 sepanjang jumlah penghasilan bruto tersebut dalam satu bulan takwim tidak melebihi Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan tidak dibayarkan secara bulanan.

(2) pegawai harian, pegawai mingguan, pemegang, serta pegawai tidak tetap lainnya yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang besarnya melebihi Rp 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) sehari tetapi dalam satu bulan takwim jumlahnya tidak melebihi Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), maka PPh Pasal 21 yang terutang dalam sehari adalah dengan menerapkan tarif 5% dari penghasilan bruto setelah dikurangi Rp 24.000,00 tersebut.

(3) Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dalam satu bulan takwim jumlahnya melebihi Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), maka besarnya PTKP yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP yang sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan dibagi dengan 360.

- (4) Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dibayarkan secara bulanan, maka PTKP yang dapat dikurangkan adalah PTKP sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan.
- (5) Atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai tetap yang dihitung berdasarkan upah harian, dilakukan pengurangan PTKP yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3).
- (6) Atas penghasilan berupa bea siswa, dilakukan pengurangan PTKP yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3).
- (7) Atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan perkiraan penghasilan neto.
- (8) Perkiraan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam Ayat (7) adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun.

BAB V TARIF DAN PENERAPANNYA

Pasal 10

- (1) Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari :
- a. pegawai tetap, termasuk Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI, pejabat negara lainnya, pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, dan anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
 - b. penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan;
 - c. pegawai tidak tetap, pemegang, dan calon pegawai;
 - d. distributor Perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.

(2) Besarnya Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) :

- a. bagi pegawai tetap adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun termasuk iuran Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun dan PTKP;
- b. bagi penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dan PTKP;
- c. bagi pegawai tidak tetap, pemegang, calon pegawai adalah penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP;
- d. bagi distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya adalah penghasilan bruto setiap bulan dikurangi dengan PTKP per bulan.

Pasal 11

Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 diterapkan atas penghasilan bruto berupa :

- a. honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diberikan, termasuk yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 2 sampai dengan angka 12;
- b. honorarium yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
- c. jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus yang diterima atau diperoleh mantan pegawai;
- d. penarikan dana pada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan oleh peserta program pensiun.

Pasal 12

Tarif sebesar 15% (lima belas persen) diterapkan atas perkiraan penghasilan neto yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) dan ayat (8).

Pasal 13

(1) Tarif sebesar 5% (lima persen) diterapkan atas upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya melebihi Rp 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) sehari, tetapi tidak melebihi Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dalam satu bulan takwim dan atau tidak dibayarkan secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(2).

(2) Untuk mendapatkan jumlah upah harian atau uang saku harian sebagaimana dimaksud dalam

Ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. dalam hal berupa upah mingguan atau uang saku mingguan, adalah jumlah tersebut dibagi 6;
- b. dalam hal berupa upah satuan, adalah upah atas banyaknya satuan produk yang dihasilkan dalam satu hari;
- c. dalam hal berupa upah borongan, adalah jumlah upah borongan dibagi dengan banyaknya hari yang dipakai untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud.

(3) Apabila penerima penghasilan berupa upah, uang saku, dan komisi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah pegawai tetap, maka atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja yang bersangkutan termasuk upah, uang saku, komisi dikenakan PPh Pasal 21 dengan menerapkan tarif Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, atas Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 14

(1) Atas penghasilan berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayar oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan Tunjangan Hari Tua

atau Jaminan Hari Tua, yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut :

a. penghasilan bruto di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebesar 5% (lima persen);

b. penghasilan bruto di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebesar 10% (sepuluh persen);

c. penghasilan bruto di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebesar 15% (lima belas persen);

d. penghasilan bruto di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebesar 25% (dua puluh lima persen).

(2) Dikecualikan dari pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) atas jumlah penghasilan bruto sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau kurang.

Pasal 15

Tarif sebesar 15% (lima belas persen) dan bersifat final diterapkan atas penghasilan bruto berupa honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, kecuali yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil golongan II d ke bawah dan anggota TNI/POLRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah atau Ajun Inspektur Tingkat Satu ke bawah.

Pasal 16

(1) Tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) dan bersifat final diterapkan atas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dengan memperhatikan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku antara Republik Indonesia dengan negara domisili Wajib Pajak luar negeri tersebut.

(2) PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak bersifat final dalam hal orang pribadi sebagai Wajib Pajak luar negeri tersebut berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri.

Pasal 17

Untuk keperluan penerapan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh.

Pasal 18

PPh Pasal 21 dan Pasal 26, terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

Pasal 19

Cara dan contoh penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PEMOTONG PAJAK

Pasal 20

(1) Setiap Pemotong Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.

(2) Kewajiban sebagai Pemotong Pajak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku juga terhadap organisasi internasional yang tidak dikecualikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, sesuai Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.

(3) Pemotong Pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.

Pasal 21

(1) Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan takwim.

- (2) Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah, atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya.
- (3) Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut dalam ayat (2) sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2).
- (4) Apabila dalam satu bulan takwim terjadi kelebihan penyetoran PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26, maka kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan.
- (5) Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerima uang pesangon, dan penerima dana pensiun.
- (6) Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir.
- (7) Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka Bukti Pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (6) diberikan oleh pemberi kerja selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.

Pasal 22

- (1) Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir, Pemotong Pajak berkewajiban menghitung kembali jumlah PPh Pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap dan penerima pensiun bulanan menurut tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah

diubah terakhir dengan

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.

(2) Jumlah penghasilan yang menjadi dasar penghitungan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) didasarkan pada kewajiban pajak subjektif yang melekat pada pegawai tetap yang bersangkutan dan untuk pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya berawal atau berakhir dalam tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 penghitungannya sebagai berikut :

a. dalam hal pegawai tetap adalah Wajib Pajak dalam negeri dan mulai atau berhenti bekerja dalam tahun berjalan, penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada jumlah penghasilan yang sebenarnya diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak yang bersangkutan dan tidak disetahunkan;

b. dalam hal pegawai tetap adalah Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan pendatang dari luar negeri, yang mulai bekerja di Indonesia dalam tahun berjalan, penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada jumlah penghasilan yang sebenarnya diperoleh dalam bagian tahun pajak yang bersangkutan yang disetahunkan;

c. dalam hal pegawai tetap berhenti bekerja sebelum tahun takwim berakhir karena meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, maka pada akhir bulan berhentinya pegawai tersebut penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada jumlah penghasilan yang sebenarnya diterima atau diperoleh dalam bagian tahun pajak yang bersangkutan yang disetahunkan.

(3) Apabila jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) lebih besar dari jumlah pajak yang telah dipotong, kekurangannya dipotongkan dari pembayaran gaji pegawai yang bersangkutan untuk bulan pada waktu dilakukannya penghitungan kembali.

(4) Apabila jumlah pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) lebih rendah dari jumlah pajak yang telah dipotong, kelebihanannya diperhitungkan dengan pajak yang terutang atas gaji untuk bulan pada waktu dilakukan penghitungan kembali.

Pasal 23

- (1) Setiap Pemotong Pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong Pajak terdaftar atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
- (2) Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) berlaku juga bagi Pemotong Pajak yang tahun pajak atau tahun bukunya tidak sama dengan tahun takwim.
- (4) Pemotong Pajak dapat mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2).
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) diajukan secara tertulis selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak disertai surat pernyataan mengenai penghitungan sementara PPh Pasal 21 yang terutang dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 21 yang terutang untuk tahun takwim yang bersangkutan.
- (6) Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 harus dilampiri dengan lampiran-lampiran yang ditentukan dalam Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 untuk tahun pajak yang bersangkutan.
- (7) Apabila terdapat pegawai berkebangsaan asing, maka SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang bersangkutan harus dilampiri fotokopi surat izin bekerja yang dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau instansi yang berwenang.
- (8) Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang terutang dalam satu tahun takwim lebih besar dari PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang telah disetor, kekurangannya harus disetor sebelum penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21 selambat-lambatnya tanggal 25 Maret tahun takwim berikutnya.
- (9) Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang terutang dalam satu tahun takwim lebih kecil dari PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang telah

disetor, kelebihan tersebut
diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk
bulan pada waktu dilakukannya
penghitungan tahunan, dan jika masih ada sisa kelebihan,
maka diperhitungkan untuk
bulan-bulan lainnya dalam tahun berikutnya.

(10) Dalam hal Pemotong Pajak adalah badan, SPT Tahunan PPh
Pasal 21 harus ditandatangani
oleh pengurus atau direksi.

(11) Dalam hal SPT Tahunan PPh Pasal 21 ditandatangani dan
diisi oleh orang lain selain yang
dimaksud dalam Ayat (1), harus dilampiri dengan Surat
Kuasa Khusus.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PAJAK

Pasal 24

(1) Pada saat seseorang mulai bekerja atau mulai pensiun,
untuk mendapatkan pengurangan
PTKP, penerima penghasilan harus menyerahkan surat
pernyataan kepada Pemotong Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang menyatakan jumlah
tanggungannya keluarga pada
permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi Subjek
Pajak dalam negeri.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) juga harus
dilaksanakan dalam hal ada
perubahan jumlah tanggungan keluarga menurut keadaan pada
permulaan tahun takwim.

Pasal 25

Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi
penerima penghasilan yang dikenakan
pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh Pasal
21 yang bersifat final.

Pasal 26

Penerima penghasilan berkewajiban untuk menyerahkan bukti
pemotongan PPh Pasal 21 kepada :

- a. Pemotong pajak kantor cabang baru dalam hal yang
bersangkutan dipindahtugaskan;
- b. Pemotong pajak tempat kerja yang baru dalam hal yang
bersangkutan pindah kerja;
- c. Pemotong pajak dana pensiun dalam hal yang bersangkutan
mulai menerima pensiun dalam

tahun berjalan.

BAB VIII
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 27

Pemotong Pajak dan penerima penghasilan dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal pajak dan permohonan banding kepada badan peradilan pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-281/PJ./1998 tanggal 28 Desember 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-235/PJ./1999 tanggal 17 September 1999 dan ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Keputusan ini dapat disebut "Petunjuk Pemotongan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26"
- (3) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 29 Desember 2000

DIREKTUR JENDERAL
ttd
MACHFUD SIDIK

JENDERAL PAJAK
545/PJ./2000

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMOR KEP-

TANGGAL 29 Desember

2000

CARA DAN CONTOH PENGHITUNGAN
PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PASAL 26

I UMUM

A. Penghitungan PPh Pasal 21 Bulanan atas Penghasilan
Teratur Pegawai Tetap dan
Penerima Pensiun

1. Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dicari penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua yang dibayar oleh pegawai, kemudian disetahunkan.

2. a. Untuk memperoleh penghasilan neto setahun, penghasilan neto sebulan dikalikan 12.

b. Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari atau berhenti bekerja dalam tahun berjalan, maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember.

c. Penghasilan neto setahun pada huruf a atau b di atas, selanjutnya dikurangi dengan PTKP untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak. Atas dasar Penghasilan Kena Pajak tersebut kemudian dihitung PPh Pasal 21 setahun.

d. Untuk memperoleh jumlah PPh Pasal 21 sebulan, jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi dengan 12.

e. Untuk memperoleh jumlah PPh Pasal 21 sebulan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, jumlah PPh Pasal 21 setahun

dibagi dengan banyaknya bulan pegawai yang bersangkutan bekerja.

3. a. Apabila pajak yang terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas masa gaji sebulan, maka untuk penghitungan PPh Pasal 21 jumlah penghasilan tersebut terlebih dahulu dijadikan penghasilan bulanan dengan mempergunakan faktor perkalian sebagai berikut :

1. Gaji untuk masa seminggu dikalikan dengan 4;

2. Gaji untuk masa sehari dikalikan dengan 26.

b. Selanjutnya dilakukan penghitungan PPh Pasal 21 sebulan dengan cara seperti dalam angka 2 di atas.

c. PPh Pasal 21 atas penghasilan seminggu dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan dalam huruf b dibagi 4, sedangkan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehari dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan dalam huruf b dibagi 26.

4. Jika kepada pegawai di samping dibayar gaji bulanan juga dibayar kenaikan gaji yang berlaku surut (rapel), misalnya untuk 5 (lima) bulan, maka penghitungan PPh Pasal 21 atas rapel tersebut adalah sebagai berikut :

a. rapel dibagi dengan banyaknya bulan perolehan rapel tersebut (dalam hal ini 5 bulan);

b. hasil pembagian rapel tersebut ditambahkan pada gaji setiap bulan sebelum adanya kenaikan gaji, yang sudah dikenakan pemotongan PPh Pasal 21;

c. PPh Pasal 21 atas gaji untuk bulan-bulan setelah ada kenaikan, dihitung kembali atas dasar gaji baru setelah ada kenaikan;

d. PPh Pasal 21 terutang atas tambahan gaji untuk bulan-bulan dimaksud adalah selisih antara

jumlah pajak yang dihitung berdasarkan
huruf c dikurangi jumlah pajak yang
telah dipotong berdasarkan huruf b.

5. Apabila kepada pegawai di samping dibayar gaji yang didasarkan masa gaji kurang dari satu bulan juga dibayar gaji lain mengenai masa yang lebih lama dari satu bulan (rapel) seperti tersebut dalam angka 4, maka cara penghitungan PPh Pasal 21-nya adalah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam angka 4 dengan memperhatikan ketentuan dalam angka 3.

6. Pemotongan PPh Pasal 21 atas uang lembur dan penghasilan lain yang sejenis yang diterima atau diperoleh pegawai bersamaan dengan gaji bulanannya, yaitu dengan menggabungkan dengan gaji bulanannya.

7. Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun pada tahun pertama pensiun adalah sebagai berikut :

a. terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun, kemudian dikalikan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan menerima pensiun sampai dengan bulan Desember;

b. penghasilan neto yang disetahunkan tersebut ditambah dengan penghasilan neto dalam tahun yang bersangkutan yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun;

c. untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak, jumlah penghasilan pada huruf b tersebut dikurangi dengan PTKP, dan selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak tersebut;

d. PPh Pasal 21 atas uang pensiun dalam tahun yang bersangkutan

Pasal 21 dalam huruf c dengan pemberi kerja sebelum pegawai yang tercantum dalam bukti pensiun; dihitung dengan cara mengurangi PPh Pasal 21 yang terutang dari yang bersangkutan pensiun sesuai dengan pemotongan PPh Pasal 21 sebelum

e. PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan adalah sebesar PPh Pasal 21 dibagi dengan banyaknya bulan seperti tersebut dalam huruf d sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

8. Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan untuk tahun kedua dan selanjutnya adalah sebagai berikut :

a. terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang bruto dengan biaya pensiun; diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan

b. selanjutnya PPh Pasal 21 dihitung dengan cara seperti tersebut dalam angka 2 huruf a, c, dan d.

B. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur

1. Apabila kepada pegawai tetap diberikan jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi, tunjangan hari raya, dan penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali setahun, maka PPh Pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara sebagai berikut :

a. dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.

b. dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.

c. selisih antara PPh Pasal 21 menurut penghitungan huruf a dan huruf b adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.

2. Dalam hal penerima penghasilan tersebut dalam angka 1 adalah mantan pegawai, maka PPh Pasal 21 dihitung dengan cara menerapkan tarif Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 atas jumlah penghasilan bruto.

3. Untuk perusahaan yang masuk program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja, premi Jaminan Kematian dan premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, kecelakaan kerja, jiwa, dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya.

Dalam menghitung PPh Pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai.

4. Atas penarikan dana dari dana pensiun lembaga keuangan oleh peserta program pensiun dipotong PPh Pasal 21 oleh dana pensiun lembaga keuangan yang bersangkutan dari jumlah bruto yang dibayarkan tanpa memperhatikan penghasilan lainnya dari peserta yang bersangkutan.

II. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PENGHASILAN PEGAWAI TETAP

1. DENGAN GAJI BULANAN

Contoh penghitungan :

1.1 Sudiro bekerja pada perusahaan PT Maju Bersama dengan memperoleh gaji sebulan Rp 650.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 25.000,00. Sudiro menikah tetapi belum mempunyai anak.

Penghitungan PPh Pasal 21-nya adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan

Pengurangan :

| | | | |
|-----------|----|--------------------|-------|
| | 1. | Biaya Jabatan : | |
| | | 5% X Rp 650.000,00 | Rp |
| 32.500,00 | | | |
| | 2. | Iuran pensiun | Rp |
| 25.000,00 | | | |
| ----- | | | ----- |

Penghasilan neto sebulan

Penghasilan neto setahun adalah

12 x Rp 592.500,00

| | | | |
|--------------|----|---------------------|-------|
| | 3. | PTKP setahun | |
| | | - untuk WP sendiri | Rp |
| 2.880.000,00 | | | |
| | | - tambahan WP kawin | Rp |
| 1.440.000,00 | | | |
| ----- | | | ----- |

Penghasilan Kena Pajak setahun

PPh Pasal 21 terutang

5% x Rp 2.790.000,00 = Rp
139.500,00

PPh Pasal 21 sebulan

Rp 139.500,00 : 12 = Rp
11.625,00

Catatan :

Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun

tidak.

1.2 Abrar pegawai pada perusahaan PT Mahardika, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp 1.000.000,00. PT Mahardika mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji.

PT Mahardika menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Abrar membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT Mahardika juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Mahardika membayar iuran pensiun untuk Abrar ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri keuangan, setiap bulan sebesar Rp 40.000,00, sedangkan Abrar membayar iuran pensiun sebesar Rp 25.000,00

Penghitungan PPh Pasal 21

Gaji sebulan

Premi Jaminan Kecelakaan Kerja

Premi Jaminan Kematian

Penghasilan bruto

Pengurangan

1. Biaya jabatan

5% x Rp 1.008.000,00 Rp
50.400,00

2. Iuran Pensiun Rp

3. Iuran Jaminan Hari Tua Rp
20.000.00

Penghasilan neto sebulan

Penghasilan neto setahun

| | | |
|--------------|---------------------------|-------|
| | 12 x Rp 912.600,00 | |
| | 4. PTKP | |
| 2.880.000,00 | Untuk Wajib Pajak sendiri | Rp |
| | Tambahan WP kawin | Rp |
| 1.440.000,00 | | |
| ----- | | ----- |

| | | |
|------------|--------------------------------|----|
| | Penghasilan Kena Pajak setahun | |
| | Pembulatan | |
| | PPh Pasal 21 terutang | |
| 331.550,00 | 5% x Rp 6.631.000,00 = | Rp |
| | PPh Pasal 21 sebulan | |
| 27.629,00 | Rp 331.550,00 : 12 = | Rp |

1.3 Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun takwim tetapi baru bekerja pada pertengahan tahun.

Contoh Penghitungan

Ngurah bekerja pada PT Bintang Abadi sebagai pegawai tetap sejak 1 September 2001. Ngurah menikah tetapi belum punya anak. Gaji sebulan adalah sebesar Rp 1.500.000,00 dan iuran pensiun yang dibayar tiap bulan sebesar Rp 25.000,00.

Penghitungan PPh Pasal 21 tahun 2001 adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan

Pengurangan :

1. Biaya Jabatan :

$$5\% \times \text{Rp } 1.500.000,00 = \text{Rp } 75.000,00$$

| | | |
|--------------|--------------------------|-------|
| 25.000,00 | 2. Iuran Pensiun | Rp |
| ----- | | ----- |
| | Penghasilan neto sebulan | |
| | Penghasilan neto setahun | |
| | 4 x Rp 1.400.000,00 | |
| | 3. PTKP | |
| 2.880.000,00 | untuk Wajib Pajak | Rp |
| 1.440.000,00 | tambahan WP kawin | Rp |
| ----- | | ----- |

Penghasilan Kena Pajak setahun

PPh Pasal 21 terutang

5% x Rp 1.280.000,00 = Rp 64.000,00

PPh Pasal 21 sebulan

Rp 64.000,00 : 4 = Rp 16.000,00

1.4 Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek Pajak dalam negeri dimulai setelah permulaan tahun pajak atau berakhir dalam tahun pajak.

1.4.1 Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek Pajak dalam negeri baru dimulai setelah permulaan tahun pajak.

George S Jr. (K/3) mulai bekerja 1 September 2001. Ia bekerja di Indonesia s.d. Agustus 2002. Selama Tahun 2001 menerima gaji per bulan Rp 6.000.000,00

Penghitungan PPh Pasal 21 tahun

2001 adalah sebagai berikut :

| | | | |
|----------------|------------------|------------------------------------|-------|
| | | Gaji 4 bulan = 4 x Rp 6.000.000,00 | |
| | | Pengurangan : | |
| | | 1. Biaya Jabatan | |
| | | 5% X Rp 24.000.000,00 = Rp | |
| 1.200.000,00 | | | |
| | | Maksimum diperkenankan (4 x Rp | |
| 108.000,00) Rp | 432.000,00 | | |
| | | Penghasilan neto atas gaji 4 | |
| bulan | Rp 23.568.000,00 | | |
| | | Penghasilan neto setahun : | |
| | | 12/4 x Rp 23.568.000,00 | |
| | | 2. PTKP (K/3) setahun | |
| | | untuk Wajib Pajak | Rp |
| 2.880.000,00 | | | |
| | | tambahan WP kawin | Rp |
| 1.440.000,00 | | | |
| | | tambahan 3 orang anak | |
| | | (3 x Rp 1.440.000,00) | |
| | | Penghasilan Kena Pajak | |
| | | PPh Pasal 21 setahun | |
| | | - 5% x Rp 25.000.000,00 | Rp |
| 1.250.000,00 | | | |
| | | - 10% x Rp 25.000.000,00 | Rp |
| 2.500.000,00 | | | |
| | | - 15% x Rp 12.064.000,00 | Rp |
| 1.809.600,00 | | | |
| ----- | | | ----- |
| | | PPh Pasal 21 terutang | |
| | | 4/12 x Rp 5.559.600,00 = | Rp |
| 1.853.200,00 | | | |

1.4.2 Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai yang sebagai Subjek Pajak dalam negeri berakhir dalam tahun pajak.

David Backham (K/3) mulai bekerja Mei 1999 dan berhenti bekerja Mei 2001. Selama tahun 2001 menerima gaji perbulan sebesar Rp 6.000.000,00 dan pada bulan April 2001 menerima bonus sebesar Rp 10.000.000,00

Penghitungan PPh Pasal 21 tahun 2001 adalah :

Gaji 4 bulan = 4 x Rp 6.000.000,00 = Rp 24.000.000,00

Gaji setahun = 12/4 x Rp 24.000.000,00

Bonus

Penghasilan bruto

Pengurangan :

1. Biaya jabatan : 5% x Rp 82.000.000,00 = Rp 4.1000.000,00

Maksimum diperkenankan
12 x Rp 108.000,00

Penghasilan Neto atas gaji setahun dan bonus

2. PTKP (K/3) setahun
untuk Wajib Pajak Rp 2.880.000,00

tambahan WP kawin Rp 1.440.000,00

tambahan 3 orang anak
(3 x Rp 1.440.000,00) Rp 4.320.000,00

Penghasilan Kena Pajak
PPh Pasal 21 atas gaji setahun dan bonus Rp 7.059.600,00

PPh Pasal 21 atas gaji setahun

PPh Pasal 21 atas bonus

PPh Pasal 21 terutang atas gaji :
4/12 x Rp 5.559.600,00 Rp 1.853.200,00

Catatan :

Cara penghitungan di atas berlaku juga bagi pegawai yang meninggal dunia dalam tahun berjalan, yakni untuk menghitung PPh Pasal 21 yang terutang atas bagian tahun pajak.

2. DENGAN GAJI MINGGUAN

Contoh penghitungan :

2.1 Andi, menikah dengan satu anak, bekerja pada Perusahaan PT Indonesia Berjaya menerima gaji mingguan sebesar Rp 200.000,00

Penghitungan PPh Pasal 21 :

Gaji sebulan adalah = 4 x Rp 200.000,00

Pengurangan :

1. Biaya Jabatan = 5% x Rp 800.000,00

Penghasilan neto sebulan

Penghasilan neto setahun adalah :

12 x Rp 760.000,00

2. PTKP

| | | |
|--------------|-------------------------|-------|
| 2.880.000,00 | untuk WP sendiri | Rp |
| 1.440.000,00 | tambahan karena menikah | Rp |
| 1.440.000,00 | tambahan untuk 1 anak | Rp |
| ----- | | ----- |

Penghasilan Kena Pajak setahun adalah

PPh Pasal 21 = 5% x Rp 3.360.000,00

PPh Pasal 21 sebulan

Rp 168.000,00 : 12

PPH Pasal 21 atas gaji/upah mingguan

Rp 14.000,00 : 4 = Rp 3.500,00

2.2 Asep pegawai pada perusahaan PT Sukabumi Jaya dengan memperoleh gaji mingguan sebesar Rp 250.000,00. Asep kawin dan mempunyai seorang anak. PT Sukabumi Jaya masuk program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji.

PT Sukabumi Jaya membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji dan Asep membayar iuran pensiun Rp 1.000,00 dan Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji.

Penghasilan sebulan = 4 x Rp 250.000,00

Premi Jaminan Kecelakaan Kerja

Premi Jaminan Kematian

Penghasilan bruto

Pengurangan :

1. Biaya jabatan

5% x Rp 1.013.000,00 Rp 50.650,00

2. Iuran pensiun Rp

1.000,00

3. Iuran Jaminan Hari Tua Rp 20.000,00

Penghasilan neto sebulan adalah

Penghasilan neto setahun

12 x Rp 941.350,00

4. PTKP :

untuk wajib pajak Rp

2.880.000,00

| | | |
|--------------|-------------------------|-------|
| 1.440.000,00 | tambahan karena menikah | Rp |
| 1.440.000,00 | tambahan seorang anak | Rp |
| ----- | | ----- |

Penghasilan Kena Pajak setahun

Pembulatan

PPh Pasal 21 setahun : 5% x Rp 5.536.000,00

PPh Pasal 21 sebulan

Rp 553.600,00 : 12

PPh Pasal 21 mingguan

Rp 23.066,00 : 4 = Rp 5.766,00

Catatan :

Dalam hal Asep menerima gaji harian, untuk menghitung PPh Pasal 21-nya, harus terlebih dahulu dicari gaji sebulan, yakni gaji sehari dikalikan dengan 26.

3. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN UANG RAPEL

Sudiro sebagaimana tersebut dalam contoh 1.1 di atas pada bulan Juni 2001 menerima kenaikan gaji, menjadi Rp 750.000,00 sebulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2001. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut maka Sudiro menerima rapel sejumlah Rp 500.000,00 (kekurangan gaji untuk masa Januari s.d. Mei 2001). Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas uang rapel tersebut, terlebih dahulu dihitung kembali PPh Pasal 21 untuk masa Januari s.d. Mei 2001 atas dasar penghasilan setelah ada kenaikan gaji. Dengan demikian penghitungan PPh Pasal 21 terutang adalah sebagai berikut :

Gaji

Pengurangan :

1. Biaya jabatan :

| | | |
|--------------|---|--------------|
| | 5% x Rp 750.000,00 | Rp 37.500,00 |
| 25.000,00 | 2. Iuran Pensiun | Rp |
| ----- | | ----- |
| | Penghasilan neto sebulan | |
| | Penghasilan neto setahun : | |
| | 12 x Rp 687.500,00 | |
| | 3. PTKP (K/-) | |
| 2.880.000,00 | untuk wajib pajak | Rp |
| 1.440.000,00 | tambahan karena menikah | Rp |
| ----- | | ----- |
| | Penghasilan Kena Pajak | |
| | PPh Pasal 21 setahun : 5% x Rp 3.930.000,00 = | |
| | PPh Pasal 21 sebulan | |
| | Rp 196.500,00 : 12 | |
| | PPh Pasal 21 Jan. s.d Mei 2001 | |
| | seharusnya adalah : | |
| 81.875,00 | 5 x Rp 16.375,00 | Rp |
| | PPh Pasal 21 yang sudah dipotong | |
| 58.125,00 | Jan. s.d. Mei 2001 = 5 x Rp 11.625 = | Rp |
| ----- | | ----- |
| 23.750,00 | PPh Pasal 21 untuk uang rapel | Rp |

III. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS UANG PENSIUN YANG
DIBAYARKAN SECARA
BERKALA (BULANAN)

1. Penghitungan PPh Pasal 21 pada tahun pertama dibayarkannya uang pensiun secara bulanan

Asep Surasep berstatus kawin dengan 2 orang anak yang masih menjadi tanggungannya, pegawai pada PT Slipi Jaya, pada tanggal 1 Juli 2001 berhenti bekerja karena pensiun. Penghasilan Asep Surasep dari PT Slipi Jaya berupa gaji setiap bulan adalah Rp 5.000.000,00. Dia juga membayar iuran pensiun ke Dana Pensiun Bakti Nusa yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan setiap bulan Rp 250.000,00

Penghitungan kembali penghasilan tahunan dan PPh Pasal 21 yang terutang oleh PT Slipi Jaya pada saat Asep Surasep berhenti bekerja yang dituangkan dalam bukti pemotongan untuk masa Januari s.d. Juni 2001 adalah sebagai berikut :

Gaji (Jan s.d. Juni 2001)

Pengurangan :

1. Biaya Jabatan

5% x Rp 30.000.000,00 = Rp 1.500.000,00

Maksimum diperkenankan :

6 x Rp 108.000,00 = Rp 648.000,00

2. Iuran pensiun :

6 x Rp 250.000,00 = Rp 1.500.000,00

Penghasilan neto adalah

3. PTKP

2.880.000,00 untuk WP sendiri Rp

1.440.000,00 tambahan karena menikah Rp

2.880.000,00 tambahan untuk 2 orang anak Rp

Penghasilan Kena Pajak

PPh Pasal 21 setahun adalah 5% x Rp 20.652.000,00
 = Rp 1.032.600,00

PPh Pasal 21 yang telah dipotong (Jan.- Jun. 2001)

PPh Pasal 21 lebih dipotong

(kelebihan pemotongan tersebut dikembalikan oleh
 PT Slipi Jaya kepada Asep Surasep bersamaan dengan
 saat pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21)

Pada bulan Juli 2001, Asep Surasep mulai menerima
 pensiun yang dibayarkan secara bulanan sebesar Rp 3.000.000,00 dari Dana Pensiun
 Bakti Nusa.

Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun
 bulanan tersebut oleh Dana Pensiun Bakti Nusa adalah :

Pensiun sebulan adalah

Pengurangan :

Biaya pensiun

5% x Rp 3.000.000,00 = Rp 150.000,00

Maksimum diperkenankan

Penghasilan neto sebulan

Penghasilan neto Juli s.d. Des 2001

6 x Rp 2.964.000,00

Penghasilan neto dari PT Slipi Jaya sesuai dgn
 bukti pemotongan PPh Pasal 21 adalah

Jumlah penghasilan neto tahun 2001

PTKP :

untuk WP sendiri Rp 2.880.000,00

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| tambahan karena menikah | Rp 1.440.000,00 |
| tambahan untuk 2 orang anak | Rp 2.880.000,00 |
| | ----- |

Penghasilan Kena Pajak

PPh Pasal 21 terutang adalah :

| | |
|--------------------------|-----------------|
| 5% x Rp 25.000.000,00 = | Rp 1.250.000,00 |
| 10% x Rp 13.436.000,00 = | Rp 1.343.600,00 |
| | ----- |

Rp 2.593.600,00

| | |
|--|-----------------|
| PPh Pasal 21 terutang sesuai dengan bukti pemotongan | Rp 1.800.200,00 |
| | ----- |

| | |
|---|---------------|
| PPh Pasal 21 terutang pada Dana Pensiun Bakti Nusa, selama 6 bulan adalah | Rp 793.400,00 |
|---|---------------|

Pensiun yang harus dipotong dari pensiun bulanan adalah :

| | |
|---------------------|---------------|
| Rp 793.400,00 : 6 = | Rp 132.233,00 |
|---------------------|---------------|

2. Penghitungan PPh Pasal 21 atas pembayaran uang pensiun secara bulanan pada tahun kedua dan seterusnya.

Penghitungan PPh Pasal 21 atas pembayaran pensiun bulanan kepada Asep Surasep seperti contoh III.1 di atas, mulai Januari 2002 dilakukan sebagai berikut :

Pensiun sebulan adalah

Pengurangan :

Biaya pensiun

| | |
|------------------------|---------------|
| 5% x Rp 3.000.000,00 = | Rp 150.000,00 |
|------------------------|---------------|

Maksimum diperkenankan

Penghasilan neto sebulan

Penghasilan neto disetahunkan

12 x Rp 2.964.000,00

PTKP :

| | | |
|--------------|-----------------------------|-------|
| 2.880.000,00 | untuk WP sendiri | Rp |
| 1.440.000,00 | tambahan karena menikah | Rp |
| 2.880.000,00 | tambahan untuk 2 orang anak | Rp |
| ----- | | ----- |

Penghasilan Kena Pajak

PPh Pasal 21 setahun :

| | | | |
|--------------|-----------------------|---|-------|
| 1.250.000,00 | 5% x Rp 25.000.000,00 | = | Rp |
| 336.800,00 | 10% x Rp 3.368.000,00 | = | Rp |
| ----- | | | ----- |
| 1.586.800,00 | | | Rp |

PPh Pasal 21 sebulan

| | | | |
|------------|----------------------|---|----|
| 132.233,00 | Rp 1.586.800,00 : 12 | = | Rp |
|------------|----------------------|---|----|

IV. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH DISTRIBUTOR PERUSAHAAN MULTILEVEL MARKETING/DIRECT SELLING ATAU KEGIATAN SEJENIS LAINNYA

Contoh penghitungan :

1. Ana Hernawanti adalah seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 2 orang anak. Sebagai distributor Perusahaan Multilevel Marketing ABC Co., pada bulan Maret 2001 memperoleh penghasilan sebesar Rp 26.000.000,00. Suami Ana Hernawanti bekerja pada PT. Giat Untung.

Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Maret 2001 sebagai

berikut :

Penghasilan bruto Maret 2001

PTKP (bulan Maret 2001)

- Untuk Wajib Pajak (karena
suami bekerja)

Penghasilan Kena Pajak

PPh Pasal 21 adalah :

5% x Rp 25.000.000,00 = Rp 1.250.000,00

10% x Rp 760.000,00 = Rp 76.000,00

Rp 1.326.000,00

V. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS HONORARIUM YANG JUMLAHNYA TIDAK DIHITUNG ATAS DASAR BANYAKNYA HARI YANG DIPERLUKAN UNTUK MENYELESAIKAN JASA YANG DIBERIKAN, TERMASUK YANG DITERIMA OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 5 AYAT (1) HURUF e ANGKA 2 S.D. 13, KOMISI AGEN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI, JASA PRODUKSI YANG DITERIMA MANTAN PEGAWAI, HONORARIUM KOMISARIS YANG BUKAN PEGAWAI TETAP DAN PENARIKAN DANA PADA DANA PENSIUN

1. Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas honorarium penceramah

Satriyono, MBA adalah seorang penceramah yang memberikan ceramah pada suatu lokakarya sehari yang diselenggarakan oleh suatu yayasan, honorarium yang dibayarkan adalah sebesar Rp 2.500,000,00

PPh Pasal 21 yang terutang : 5% x Rp 2.500.000,00
= Rp 125.000,00

2. Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dagangan dan petugas dinas luar asuransi

Budi adalah seorang petugas dinas luar asuransi yang bukan pegawai tetap dari

PT Asuransi Raya. Dalam bulan Januari 2001 menerima komisi sebesar

Rp 1.500.000,00

Penghitungan PPh Pasal 21 : $5\% \times \text{Rp } 1.500.000,00 =$
 Rp 75.000,00

3. Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas hadiah atau penghargaan sehubungan dengan perlombaan

Reni adalah seorang petenis professional yang bertempat tinggal di Indonesia. Ia menjuarai turnamen tenis Indonesia terbuka dan memperoleh hadiah sebesar Rp 30.000.000,00.

PPh Pasal 21 yang terutang atas hadiah turnamen Indonesia terbuka tersebut adalah :

| | | | |
|--------------|-----------------------|---|-------|
| 1.250.000,00 | 5% x Rp 25.000.000,00 | = | Rp |
| 500.000,00 | 10% x Rp 5.000.000,00 | = | Rp |
| ----- | | | ----- |
| 1.750.000,00 | | | Rp |

4. Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas komisi yang dibayarkan kepada agen Wajib Pajak Orang Pribadi

Nugraha, pemilik Toko Sumber Rasa, merupakan agen tunggal dari hasil produksi PT Selalu Jaya. Dalam bulan Januari 2001 menerima komisi sebesar Rp 40.000.000,00

Penghitungan PPh Pasal 21 :

| | | | |
|--------------|------------------------|---|-------|
| 1.250.000,00 | 5% x Rp 25.000.000,00 | = | Rp |
| 1.500.000,00 | 10% x Rp 15.000.000,00 | = | Rp |
| ----- | | | ----- |
| 3.750.000,00 | | | Rp |

5. Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas pembayaran kepada mantan pegawai

Endiyanto bekerja pada PT Cepat Untung. Pada tanggal 1 Januari 2002 telah berhenti bekerja pada PT Cepat Untung karena pensiun. Pada bulan Maret 2002 Endiyanto menerima jasa produksi tahun 2001 dari PT Cepat Untung sebesar Rp 30.000.000,00.

Penghitungan PPh Pasal 21 :

| | | | |
|--------------|-----------------------|---|-------|
| 1.250.000,00 | 5% x Rp 25.000.000,00 | = | Rp |
| 500.000,00 | 10% x Rp 5.000.000,00 | = | Rp |
| ----- | | | ----- |
| 1.750.000,00 | | | Rp |

6. Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas honorarium komisaris yang bukan pegawai tetap

Made Budi adalah seorang komisaris di PT Abadi, yang bukan sebagai pegawai tetap.

Dalam bulan Desember 2001 menerima honorarium sebesar Rp 60.000.000,00.

PPh Pasal 21 yang terutang adalah :

| | | | |
|--------------|----------------------------------|---|-------|
| 1.250.000,00 | 5% x Rp 25.000.000,00 | = | Rp |
| 2.500.000,00 | 10% X Rp 25.000.000,00 | = | Rp |
| 1.500.000,00 | 15% x Rp 10.000.000,00 | = | Rp |
| ----- | | | ----- |
| 5.250.000,00 | PPh Pasal 21 yang harus dipotong | | Rp |

7. Contoh penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas pengambilan dana pensiun oleh peserta pensiun yang dibayarkan oleh penyelenggara program pensiun :

Perlakuan perpajakan atas penarikan dana pensiun ini adalah dengan menerapkan tarif Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.

Apabila penarikan dana pensiun dilakukan beberapa kali dalam satu tahun takwim maka pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Tarif 5% diterapkan atas jumlah penarikan kumulatif sampai dengan Rp 25.000.000,00;

- b. Tarif 10% diterapkan atas jumlah penarikan kumulatif di atas Rp 25.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000,00;
- c. Tarif 15% diterapkan atas jumlah kumulatif penarikan di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 100.000.000,00;
- d. Tarif 25% diterapkan atas jumlah kumulatif penarikan di atas Rp 100.000.000,00 sampai dengan Rp 200.000.000,00;
- e. Tarif 35% diterapkan atas jumlah kumulatif penarikan di atas Rp 200.000.000,00.

Contoh penghitungan :

Munarwan adalah pegawai PT Abadi menerima gaji Rp 2.000.000,00 sebulan.

PT Abadi mengikuti program pensiun untuk para pegawainya. PT Abadi membayar iuran dana pensiun untuk Munarwan sebesar Rp 100.000,00 sebulan ke Dana Pensiun Bahagia, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Munarwan membayar iuran serupa ke dana pensiun yang sama sebesar Rp 50.000,00 sebulan.

Bulan April 2001 Munarwan memerlukan biaya untuk perbaikan rumahnya maka ia mengambil iuran dana .pensiun yang telah dibayar sendiri sebesar Rp 20.000.000,00.

Kemudian bulan Juni 2001 untuk biaya sekolah anaknya, ia menarik lagi dana sebesar Rp 15.000.000,00. Kemudian bulan Oktober 2001 untuk keperluan lainnya ia menarik lagi dana sebesar Rp 25.000.000,00.

PPh Pasal 21 yang terutang adalah :

- a. atas penarikan dana sebesar Rp 20.000.000,00
- $$5\% \times \text{Rp } 20.000.000,00$$
- b. atas penarikan dana sebesar Rp 15.000.000,00
- $$5\% \times \text{Rp } 5.000.000,00$$
- $$10\% \times \text{Rp } 10.000.000,00$$

c. atas penarikan dana sebesar Rp
25.000.000,00

10% x Rp 15.000.000,00

15% x Rp 10.000.000,00

Jumlah PPh Pasal 21 atas seluruh penarikan dana

VI. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS HONORARIUM YANG
DITERIMA

TENAGA AHLI

Contoh penghitungan :

Ir Mukhlis adalah seorang arsitek, pada bulan Maret 2001 menerima honorarium sebesar Rp 100.000.000,00 dari PT ESA Construction sebagai imbalan pemberian jasa teknik yang dilakukannya.

Penghitungan PPh Pasal 21 :

$15\% \times (50\% \times \text{Rp } 100.000.000,00) = \text{Rp } 7.500.000,00$

VII. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PENGHASILAN
PEGAWAI

HARIAN, TENAGA HARIAN LEPAS, PENERIMA UPAH SATUAN, DAN
PENERIMA UPAH
BORONGAN

1. DENGAN UPAH HARIAN

Contoh penghitungan :

Rasyid (tidak menikah) pada bulan Maret 2001 bekerja pada perusahaan PT Amanah, menerima upah sebesar Rp 30.000,00 per hari.

Penghitungan PPh Pasal 21 Upah sehari

Upah sehari di atas Rp 24.000,00 =

$\text{Rp } 30.000,00 - \text{Rp } 24.000,00$

$\text{PPh Pasal 21} = 5\% \times \text{Rp } 6.000,00 = \text{Rp } 300,00$

(harian)

Pada hari kesembilan dalam bulan takwim yang bersangkutan, Rasyid telah menerima penghasilan sebesar Rp 270.000,00, sehingga telah melebihi Rp 240.000,00. Dengan demikian PPh Pasal 21 atas penghasilan Rasyid pada bulan Maret 2001 dihitung sebagai berikut :

Upah 9 hari kerja

PTKP :
 $9 \times (\text{Rp } 2.880.000,00/360)$

Upah harian terutang pajak

PPh Pasal 21 = $5\% \times \text{Rp } 198.000,00$ Rp 9.900,00

PPh Pasal 21 yang telah dipotong

$8 \times \text{Rp } 300,00$ Rp

2.400,00

PPh Pasal 21 kurang dipotong Rp 7.5000,00

Jumlah sebesar Rp 7.500,00 ini dipotongkan dari upah harian sebesar Rp 30.000,00 sehingga upah yang diterima Rasyid pada hari kerja ke 9 adalah

$\text{Rp } 30.000,00 - \text{Rp } 7.500,00 = \text{Rp } 22.500,00$

Pada hari kerja ke 10 dan seterusnya dalam bulan takwim yang bersangkutan, jumlah

PPh Pasal 21 per hari yang dipotong adalah :

Upah sehari

$\text{PTKP } \text{Rp } 2.880.000,00 : 360$

Upah harian terutang pajak adalah

PPh Pasal 21 terutang adalah = $5\% \times \text{Rp } 22.000,00 =$

2. UPAH SATUAN

Contoh penghitungan :

Robert adalah seorang karyawan yang bekerja sebagai perakit TV pada suatu perusahaan elektronika, dia tidak menikah. Upah yang dibayar berdasarkan atas jumlah unit/satuan yang diselesaikan yaitu Rp 25.000,00 per buah TV dan dibayarkan tiap minggu. Dalam waktu 1 minggu (6 hari kerja) dihasilkan sebanyak 12 buah TV dengan upah Rp 300.000,00.

Penghitungan PPh Pasal 21 :

Upah sehari adalah : $\text{Rp } 300.000,00 : 6$

Upah diatas Rp 24.000 sehari :

Rp 50.000,00 - Rp 24.000,00

Upah seminggu terutang pajak

6 x Rp 26.000,00

PPH Pasal 21

= 5% x Rp 156.000,00 = Rp 7.800,00 (Mingguan)

3. UPAH BORONGAN

Contoh Penghitungan :

a. Mulyawan mengerjakan dekorasi sebuah rumah dengan upah borongan sebesar Rp 250.000,00, pekerjaan diselesaikan dalam 2 hari.

Upah borongan sehari : Rp 250.000,00 : 2

Upah sehari diatas Rp 24.000,00

Rp 125.000,00 - Rp 24.000,00

Upah borongan terutang pajak :

2 x Rp 101.000,00

PPH Pasal 21 = 5% x Rp 202.000,00

b. PT Mentari memberikan pekerjaan dekorasi gedung secara borongan kepada Asep dengan upah Rp 3.000.000,00. Asep mempergunakan tenaga 5 orang pekerja dengan membayarkan upah harian masing-masing sebesar Rp 30.000,00. Upah harian yang dibayarkan untuk 5 orang selama melakukan pekerjaan sebesar Rp 1.500.000,00

Penghitungan PPh Pasal 21

I. Atas bagian upah yang diterima oleh Asep wajib dipotong PPh Pasal 21 oleh PT Mentari sebesar :

5% x (Rp 3.000.000,00 - Rp 1.500.000,00) = Rp 75.000,00

II. Untuk pembayaran upah harian kepada masing-masing pekerja wajib dipotong PPh Pasal 21 oleh Asep sebagai berikut :

a. atas pembayaran upah harian

sampai dengan Rp 240.000,00

dalam satu bulan takwim.

jumlah ini diatas Rp 24.000,00.

Upah sehari Rp 30.000,00,

adalah :

PPH Pasal 21 yang terutang

24.000,00) = Rp 300,00

5% x (Rp 30.000,00 - Rp

harian kepada masing-masing

b. apabila pembayaran upah

240.000,00, maka penghitungan

pekerja telah melebihi Rp

masing pekerja adalah sama

PPH Pasal 21 untuk masing-

di atas.

seperti dalam contoh VII.1

borongan termasuk biaya untuk pembelian
penolong, maka untuk menghitung
terlebih dahulu harus dikurangkan
bahan baku atau bahan penolong

c. Apabila dalam nilai

bahan baku atau bahan

PPH Pasal 21 terutang

dengan biaya pembelian

tersebut.

Catatan :

Penghitungan PPh Pasal 21 atas honorarium
atau pembayaran lain yang
jumlahnya dihitung atas dasar banyaknya
hari yang dipakai untuk
menyelesaikan jasa yang diberikan, misalnya
uang saku harian bagi pemegang
sama dengan contoh penghitungan pada angka
1 di atas.

4. UPAH HARIAN/SATUAN/BORONGAN/HONORARIUM YANG
DITERIMA TENAGA
HARIAN LEPAS TAPI DIBAYARKAN SECARA BULANAN

Contoh penghitungan :

Abdullah bekerja pada perusahaan elektronik dengan
dasar upah harian yang
dibayarkan bulanan. Dalam bulan Januari 2001
Abdullah hanya bekerja 20 hari kerja
dan upah sehari adalah Rp 25.000,00. Abdullah
menikah tetapi belum memiliki anak.

Penghitungan PPh Pasal 21

Upah Januari 2001 =

20 x Rp 25.000,00 = Rp 500.000,00

Penghasilan neto setahun = 12 x Rp 500.000,00 =

PTKP (K/-) adalah sebesar

Penghasilan Kena Pajak

PPh Pasal 21 setahun adalah sebesar :

5% x Rp 1.680.000,00 =

PPh Pasal 21 sebulan adalah sebesar :

Rp 84.000,00 : 12 =

VIII. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PENGHASILAN KARYAWATI

KAWIN

Contoh penghitungan :

1. Dewi adalah seorang karyawan dengan status menikah tanpa anak, bekerja pada PT SCTV dengan gaji sebulan sebesar Rp 1.200.000,00. Dewi membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp50.000,00 sebulan. Berdasarkan surat keterangan dari Pemda tempat Dewi berdomisili yang diserahkan kepada pemberi kerja, diketahui bahwa suaminya tidak mempunyai penghasilan apapun.

Penghitungan PPh Pasal 21 :

Gaji sebulan

Pengurangan :

1. Biaya Jabatan = 5% x Rp1.200.000,00 = Rp 60.000,00

2. Iuran pensiun

Penghasilan neto sebulan

Penghasilan neto setahun

| | | | |
|--------------|-------------------------|---|-------|
| | 12 x Rp 1.090.000,00 | = | |
| | PTKP | | |
| 2.880.000,00 | untuk wajib pajak | | Rp |
| | tambahan karena menikah | | Rp |
| 1.440.000,00 | | | |
| ----- | | | ----- |

Penghasilan Kena Pajak setahun

PPH Pasal 21 setahun = 5% x Rp 8.760.000,00

PPH Pasal 21 sebulan adalah :

Rp 438.000,00 : 12 = Rp 36.500,00

2. Fatimah karyawan dengan status menikah tetapi belum punya anak bekerja pada PT Terang Terus. Fatimah menerima gaji Rp 1.500.000,00 sebulan. PT Terang Terus mengikuti program pensiun dan jamsostek. Perusahaan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, sebesar Rp 40.000,00 sebulan.

Fatimah juga membayar iuran pensiun sebesar Rp 30.000,00 sebulan. Disamping itu perusahaan membayarkan iuran Jaminan Hari Tua karyawannya setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji, sedangkan Fatimah membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 2,00% dari gaji. Berdasarkan surat keterangan Pemda tempat Fatimah bertempat tinggal diketahui bahwa suami Fatimah tidak mempunyai penghasilan apapun. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian masing-masing sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji.

Penghitungan PPh Pasal 21 :

Gaji sebulan

Premi Jaminan Kecelakaan Kerja

Premi Jaminan Kematian

Penghasilan bruto sebulan

Pengurangan

| | | | |
|-----------|---------------------------|---|--------------|
| | 1. Biaya jabatan | | |
| | 5% x Rp 1.519.500,00 | = | Rp 75.975,00 |
| 30.000,00 | 2. Iuran Pensiun | = | Rp |
| | 3. Iuran Jaminan Hari Tua | = | Rp 30.000,00 |
| ----- | | | ----- |

Penghasilan neto sebulan

Penghasilan neto setahun

12 x Rp 1.383.525,00

4. PTKP

untuk WP sendiri Rp 2.880.000,00

tambahan karena menikah Rp 1.440.000,00

Penghasilan Kena Pajak adalah

Pembulatan

PPh Pasal 21 setahun = 5% x Rp 12.282.000,00

PPh Pasal 21 sebulan :

Rp 614.100,00 : 12 = Rp 51.175,00

Catatan :

Apabila suami Fatimah bekerja, besarnya PTKP Fatimah adalah PTKP untuk diri sendiri.

IX. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PENGHASILAN BERUPA :

JASA PRODUKSI, TANTIEM GRATIFIKASI, TUNJANGAN HARI RAYA ATAU TAHUN BARU,

BONUS, PREMI, DAN PENGHASILAN SEJENIS LAINNYA YANG SIFATNYA TIDAK TETAP

DAN PADA UMUMNYA DIBERIKAN SEKALI SAJA ATAU SEKALI SETAHUN

Contoh Penghitungan

1. Saptono (tidak kawin) bekerja pada PT Tri Jaya dengan memperoleh gaji sebesar Rp2.000.000,00 sebulan. Dalam tahun yang bersangkutan Saptono menerima bonus sebesar Rp5.000.000,00. Setiap bulannya Saptono membayar iuran pensiun ke dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp60.000,00

Cara menghitung PPh Pasal 21 atas bonus adalah :

A. PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus :

Gaji setahun (12 x Rp 2.000.000,00)

Bonus

Penghasilan bruto setahun

Pengurangan :

1. Biaya Jabatan

5% x Rp 29.000.000,00 = Rp 1.450.000,00

Maksimum diperkenankan = Rp

1.296.000,00

2. Iuran pensiun setahun

12 x Rp 60.000,00 = Rp

720.000,00

Penghasilan neto setahun

3. PTKP setahun : untuk WP

Penghasilan Kena Pajak

PPh Pasal 21 terutang

5% x Rp 24.104.000,00

B. PPh Pasal 21 atas Gaji

Gaji setahun (12 x Rp2.000.000,00)

Pengurangan :

| | | |
|--------------|--------------------------|-------|
| | 1. Biaya Jabatan | |
| 1.200.000,00 | 5% x Rp 24.000.000,00 | = Rp |
| | 2. Iuran pensiun setahun | |
| 720.000,00 | 12 x Rp 60.000,00 | = Rp |
| ----- | | ----- |

Penghasilan neto setahun

3. PTKP setahun : untuk WP

Penghasilan Kena Pajak

PPh Pasal 21 terutang

5% x Rp 19.200.000,00

C. PPh Pasal 21 atas Bonus

PPh Pasal 21 atas Bonus adalah :

Rp 1.205.200,00 - Rp 960.000,00 = Rp

245.200,00

2. Karyawati Sholihah (tidak kawin) bekerja pada PT Amanah dengan memperoleh gaji sebesar Rp 1.000.000,00 sebulan. Perusahaan ikut dalam program jamsostek. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dan Jaminan Hari Tua setiap bulan masing-masing sebesar 1,00%, 0,30% dan 3,70% dari gaji.

Sholihah membayar iuran Pensiun Rp 30.000,00 dan iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji untuk setiap bulan. Dalam tahun berjalan dia juga menerima bonus sebesar Rp 2.000.000,00.

Cara menghitung PPh Pasal 21 atas bonus adalah sebagai berikut :

A. PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus

Gaji setahun (12 x Rp1.000.000,00)

Bonus

Premi Jaminan Kec. Kerja = 12 x Rp 10.000,00

Premi Jaminan Kematian = 12 x Rp 3.000,00

Penghasilan bruto setahun

Pengurangan :

1. Biaya Jabatan

707.800,00 5% x Rp 14.156.000,00 = Rp

2. Iuran pensiun setahun

360.000,00 12 x Rp 30.000,00 = Rp

3. Iuran Jaminan Hari Tua

240.000,00 12 x Rp 20.000,00 = Rp

Penghasilan neto setahun

Pembulatan

4. PTKP setahun : untuk WP

Penghasilan Kena Pajak

PPh Pasal 21 terutang

5% x Rp 9.968.000,00

B. PPh Pasal 21 atas Gaji

Gaji setahun (12 x Rp1.000.000,00)

Premi Jaminan Kecelakaan Kerja

(12 x Rp 10.000,00)

Premi Jaminan Kematian

(12 x Rp 3.000,00)

Jumlah

Pengurangan :

1. Biaya Jabatan

| | | | |
|------------|------------------------------------|---|-------|
| 607.800,00 | 5% x Rp 12.156.000,00 | = | Rp |
| | 2. Iuran pensiun setahun | | |
| 360.000,00 | 12 x Rp 30.000,00 | = | Rp |
| | 3. Iuran Jaminan Hari Tua | | |
| 240.000,00 | 12 x Rp 20.000,00 | = | Rp |
| ----- | | | ----- |
| | Jumlah | | |
| | Penghasilan neto setahun | | |
| | 4. PTKP setahun : untuk WP | | |
| | Penghasilan Kena Pajak | | |
| | Pembulatan | | |
| | PPh Pasal 21 terutang | | |
| | 5% x Rp 8.068.000,00 | | |
| | C. PPh Pasal 21 atas Bonus | | |
| | PPh Pasal 21 atas Bonus adalah : | | |
| 95.000,00 | Rp 498.400,00 - Rp 403.400,00 = Rp | | |

X. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UANG TEBUSAN PENSIUN dan TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA YANG DITERIMA SEKALIGUS

Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon

Joko telah bekerja pada perusahaan kayu lapis PT Aman Sentosa selama 10 tahun.

Pada bulan Maret 2001, ia berhenti bekerja dan menerima uang pesangon sebesar Rp 80.000.000,00.

Penghasilan bruto

Dikecualikan dari pemotongan

| | | | |
|--------------|-----------------------------|---|-------|
| | Penghasilan dikenakan pajak | | |
| | PPh Pasal 21 terutang | | |
| 1.250.000,00 | 5% x Rp 25.000.000,00 | = | Rp |
| 3.000.000,00 | 10% x Rp 30.000.000,00 | = | Rp |
| ----- | | | ----- |
| 4.250.000,00 | | = | Rp |

Pemotongan PPh Pasal 21 tersebut bersifat final.

Catatan :

Cara penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan berupa uang tebusan pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang diterima sekaligus adalah sama dengan contoh di atas.

XI. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG SEBAGIAN

ATAU SELURUHNYA DIPEROLEH DALAM MATA UANG ASING

John Edward adalah seorang karyawan memperoleh gaji pada bulan Maret 2001 dalam mata uang asing sebesar US\$ 2,000 sebulan. Kurs yang berlaku untuk bulan Maret 2001 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan adalah Rp 10.000,00 per US\$ 1.00. John Edward berstatus menikah dengan 1 anak.

Penghitungan PPh Pasal 21 adalah :

Gaji sebulan adalah :

US\$ 2,000 x Rp 10.000,00

Pengurangan :

1. Biaya Jabatan

5% x Rp 20.000.000,00 = Rp 1.000.000,00

Maksimum diperkenankan

Penghasilan neto sebulan

Penghasilan neto setahun

12 x Rp 19.892.000,00

2. PTKP

| | |
|-------------------------|-----------------|
| untuk WP sendiri | Rp 2.880.000,00 |
| tambahan karena menikah | Rp 1.440.000,00 |
| tambahan untuk 1 anak | Rp 1.440.000,00 |
| | ----- |

Penghasilan Kena Pajak

PPh Pasal 21 terutang setahun

| | |
|-------------------------|------------------|
| 5% x Rp 25.000.000,00 | Rp 1.250.000,00 |
| 10% x Rp 25.000.000,00 | Rp 2.500.000,00 |
| 15% x Rp 50.000.000,00 | Rp 7.500.000,00 |
| 25% x Rp 100.000.000,00 | Rp 25.000.000,00 |
| 35% x Rp 32.944.000,00 | Rp 11.530.400,00 |
| | ----- |

PPh Pasal 21 sebulan :

Rp 47.780.400,00 : 12 = Rp 3.981.700,00

XII. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 26 ATAS PENGHASILAN
PEGAWAI
DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG MEMPEROLEH GAJI
SEBAGIAN
ATAU SELURUHNYA DALAM MATA UANG ASING

a. Dalam hal pegawai dengan status Wajib Pajak luar negeri memperoleh gaji sebagian atau seluruhnya dalam mata uang asing sebelum PPh dihitung terlebih dahulu harus dikonversi dalam mata uang rupiah.

b. Untuk keperluan penghitungan PPh-nya, tidak dapat diperhitungkan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3).

Contoh :

Richard Mark adalah pegawai asing yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Dia

12 x Rp 1.090.000,00

3. PTKP

| | | |
|--------------|-----------------------------|-------|
| 2.880.000,00 | untuk WP sendiri | Rp |
| 1.440.000,00 | tambahan karena menikah | Rp |
| 4.320.000,00 | tambahan untuk 3 orang anak | Rp |
| ----- | | ----- |

Penghasilan Kena Pajak

4.440.000,00 = Rp PPh Pasal 21 setahun adalah = 5% x Rp 222.000,00

PPh Pasal 21 sebulan :

18.500,00 Rp 222.000,00 : 12 = Rp

PPh Pasal 21 sebesar Rp 18.500,00 ini ditanggung dan dibayar oleh pemberi kerja.

Jumlah sebesar Rp 18.500,00 tidak boleh mengurangi Penghasilan Kena Pajak dari pemberi kerja dan tidak dikenakan pajak kepada Budiman Napitupulu sebagai Wajib Pajak PPh Pasal 21.

Namun apabila pemberi kerja bukan Wajib Pajak atau bukan Pemerintah seperti halnya organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan, maka kenikmatan berupa pajak ditambahkan ke dalam penghasilan dari pegawai yang bersangkutan, penghitungan pajaknya dilakukan sesuai contoh angka XIV.

XIV. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PEGAWAI TETAP YANG MENERIMA TUNJANGAN PAJAK

Dalam hal kepada pegawai diberikan tunjangan pajak, maka tunjangan pajak tersebut merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan dan ditambahkan pada penghasilan yang diterimanya.

Contoh penghitungan :

Suyudi (status kawin dengan 3 orang anak) bekerja pada PT Aman Sentosa dengan memperoleh gaji sebesar Rp 1.525.000,00 sebulan. Kepada Suyudi diberikan tunjangan pajak sebesar Rp 25.000,00. Iuran pensiun yang dibayar oleh Suyudi adalah sebesar Rp 25.000,00 sebulan.

Penghitungan PPh Pasal 21 adalah :

Gaji sebulan

Tunjangan pajak

Penghasilan bruto sebulan

Pengurangan :

1. Biaya Jabatan

| | | | |
|-----------|----------------------|---|----|
| | 5% x Rp 1.550.000,00 | = | Rp |
| 77.500,00 | | | |

| | | |
|-----------|------------------|----|
| | 2. Iuran pensiun | Rp |
| 25.000,00 | | |

Penghasilan neto sebulan

Penghasilan neto setahun

12 x Rp 1.447.500,00

3. PTKP

| | | |
|--------------|------------------|----|
| | untuk WP sendiri | Rp |
| 2.880.000,00 | | |

| | | |
|--------------|-------------------------|----|
| | tambahan karena menikah | Rp |
| 1.440.000,00 | | |

| | | |
|--------------|-----------------------------|----|
| | tambahan untuk 3 orang anak | Rp |
| 4.320.000,00 | | |

Penghasilan Kena Pajak

PPh Pasal 21 setahun adalah = 5% x Rp 8.730.000,00 =

PPh Pasal 21 sebulan :

Rp 436.500,00 : 12 = Rp
36.375,00

Selisih pajak terutang dengan tunjangan pajak adalah Rp
36.375,00 - Rp 25.000,00 =

Rp11.375,00 dapat ditanggung oleh pegawai tersebut yaitu
dengan dipotongkan dari
penghasilan bulan yang bersangkutan atau ditanggung oleh
pemberi kerja/pemotong pajak.

Apabila selisih sebesar Rp 11.375,00 tersebut ditanggung
oleh pemberi kerja/pemotong pajak

maka jumlah tersebut bukan merupakan biaya yang dapat
dikurangkan dalam menghitung

Penghasilan Kena Pajak pemberi kerja/pemotong pajak.

XV. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PENERIMAAN DALAM BENTUK
NATURA DAN
KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21
MENURUT

KETENTUAN PASAL 5 AYAT (2)

Contoh Penghitungan :

Agung adalah warga negara RI yang bekerja pada suatu
perwakilan dagang asing yang bukan

Wajib Pajak, memperoleh gaji sebesar Rp 1.500.000,00
sebulan beserta beras 30 kg dan gula

10 kg. Agung berstatus menikah dengan 1 orang anak. Nilai
uang dari beras dan gula dihitung

berdasarkan harga pasar yaitu :

Harga beras : Rp 2.500,00 per kg.

Harga gula : Rp 4.000,00 per kg.

Penghitungan PPh Pasal 21

Gaji sebulan

Beras : 30 x Rp 2.500,00

Gula : 10 x Rp 4.000,00

Penghasilan bruto sebulan

Pengurangan :

1. Biaya Jabatan

5% x Rp 1.615.000,00

Penghasilan neto sebulan

Penghasilan neto setahun

12 x Rp 1.534.250,00

2. PTKP

| | | |
|--------------|-----------------------------|-------|
| 2.880.000,00 | untuk WP sendiri | Rp |
| 1.440.000,00 | tambahan karena menikah | Rp |
| 1.440.000,00 | tambahan untuk 1 orang anak | Rp |
| ----- | | ----- |

Penghasilan Kena Pajak

12.651.000,00 = Rp PPh Pasal 21 setahun adalah = 5% x Rp 632.550,00

PPh Pasal 21 sebulan :

52.712,00 Rp 632.550,00 : 12 = Rp

XVI. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TAHUNAN TERHADAP PENGHASILAN

PEGAWAI YANG DIPINDAHTUGASKAN DALAM TAHUN BERJALAN

Contoh :

Ngurah Saka yang berstatus belum menikah adalah pegawai pada PT Indonesia Indah di Jakarta. Sejak 1 Juni 2001 dipindahtugaskan ke kantor cabang di Denpasar. Gaji Ngurah Saka sebesar Rp 1.200.000,00 dan pembayaran iuran pensiun sebulan sejumlah Rp 25.000,00.

A. Penghitungan PPh Pasal 21 :

1. Kantor Pusat di Jakarta

Gaji (Januari s.d. Mei 2001)

5 x Rp 1.200.000,00

Pengurangan

1. Biaya Jabatan :

5% x Rp 6.000.000,00

300.000,00

Rp

| | | | |
|------------|--|--|-------|
| | 2. Iuran pensiun | | |
| | 5 x Rp 25.000,00 | | Rp |
| 125.000,00 | | | ----- |
| ----- | | | |
| | Penghasilan neto 5 bulan adalah | | |
| | Penghasilan neto setahun : | | |
| | 12/5 x Rp 5.575.000,00 | | |
| | 3. PTKP (untuk WP sendiri) | | |
| | Penghasilan Kena Pajak | | |
| | PPh Pasal 21 terutang setahun | | |
| | 5% x Rp 10.500.000,00 | | Rp |
| 525.000,00 | | | |
| | PPh Pasal 21 terutang sebulan | | |
| | Rp 525.000,00 : 12 | | Rp |
| 43.750,00 | | | |
| | PPh Pasal 21 terutang dan harus dipotong untuk masa Januari s.d. Mei 2001 adalah : | | |
| | 5/12 x Rp 525.000,00 | | |
| | PPh Pasal 21 yang sudah dipotong masa Jan. s.d. Mei 2001 adalah | | |
| | 5 x Rp 43.750,00 | | |
| | Kurang dipotong | | |
| | 2. Kantor Cabang Denpasar | | |
| | a. Penghasilan neto di Denpasar | | |
| | gaji Juni s.d. Desember 2001 | | |
| | 7 x Rp 1.200.000,00 | | |
| | Pengurangan | | |
| | 1. Biaya Jabatan : | | |
| | 5% x Rp 8.400.000,00 = | | Rp |
| 420.000,00 | | | |

| | | |
|------------|--|-------|
| | 2. Iuran pensiun | |
| | 7 x Rp 25.000,00 | Rp |
| 175.000,00 | | ----- |
| | | |
| | Penghasilan neto di Denpasar | |
| | Penghasilan neto di Jakarta dan Denpasar | |
| adalah | Rp 13.380.000,00 | |
| | 3. PTKP (untuk WP sendiri) | |
| | Penghasilan Kena Pajak | |
| | PPh Pasal 21 terutang di Kantor Pusat di Jakarta | |
| dan | | |
| | Kantor Cabang di Denpasar adalah | |
| | 5% x Rp 10.500.000,00 | |
| | PPh Pasal 21 yang telah dipotong | |
| | a) di Jakarta (Jan. s.d. Mei 2001) | |
| 218.750,00 | 5 x Rp 43.750,00 | Rp |
| | b) di Denpasar (Juni s.d. Des. 2001) | |
| 306.500,00 | 7 x Rp 43.750,00 | Rp |
| | | ----- |

PPh Pasal 21 yang masih harus dibayar

XVII. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TAHUNAN TERHADAP
PENGHASILAN
PEGAWAI YANG PINDAH KERJA DALAM TAHUN BERJALAN

Contoh :

Ade yang berstatus belum menikah adalah pegawai pada PT Kuningan Indah di Kuningan - Jawa Barat. Sejak 1 Juni 2001 pindah kerja pada PT. Klender Indah di Jakarta. Gaji Ade pada waktu bekerja pada PT Kuningan Indah adalah sebesar Rp 1.200.000,00 dan naik menjadi Rp2.000.000,00 setelah bekerja pada PT

Klender Indah. Pada kedua perusahaan tersebut Ade membayar iuran pensiun sebulan sejumlah Rp 25.000,00.

A. Penghitungan PPh Pasal 21 :

| | | | |
|------------|--|---|-------|
| 1. | PT Kuningan Indah di Kuningan - Jawa Barat | | |
| | Gaji (Januari s.d. Mei 2001) | | |
| | 5 x Rp 1.200.000,00 | | |
| | Pengurangan | | |
| | 1. Biaya Jabatan : | | |
| | 5% x Rp 6.000.000,00 | = | Rp |
| 300.000,00 | | | |
| | 2. Iuran pensiun | | |
| | 5 X Rp 25.000,00 | = | Rp |
| 125.000,00 | | | |
| ----- | | | ----- |

Penghasilan neto 5 bulan adalah

3. PTKP (untuk WP sendiri)

Penghasilan Kena Pajak

PPh Pasal 21 terutang
 $5\% \times \text{Rp } 2.695.000,00 =$
 Rp 134.750,00

PPh Pasal 21 terutang dan harus dipotong untuk masa Januari s.d. Mei 2001 adalah :

PPh Pasal 21 yang sudah dipotong masa Jan. s.d. Mei 2001 adalah
 $5 \times \text{Rp } 43.750,00$

Lebih dipotong

Catatan :

Kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp 84.000,00 dikembalikan oleh PT Kuningan Indah kepada yang bersangkutan pada saat pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21.

| | | | |
|------------|---|---|-------|
| 2. | PT Klender Indah di Jakarta | | |
| | a. Penghasilan neto di Jakarta | | |
| | gaji Juni s.d. Desember 2001 | | |
| | 7 x Rp 2.000.000,00 | | |
| | Pengurangan | | |
| | 1. Biaya Jabatan : | | |
| 700.000,00 | 5% x Rp14.000.000,00 | = | Rp |
| | 2. Iuran pensiun | | |
| 175.000,00 | 7 x Rp 25.000,00 | = | Rp |
| ----- | | | ----- |
| | Penghasilan neto 7 bulan di Jakarta | | |
| | b. Penghasilan neto di Kuningan, Jawa Barat | | |
| dan | Jumlah penghasilan neto setahun (di Kuningan Rp 18.700.000,00 Jakarta) | | |
| | PTKP (untuk WP sendiri) | | |
| | Penghasilan Kena Pajak | | |
| 791.000,00 | PPh Pasal 21 terutang tahun 2001 5% x Rp 15.820.000,00 | | Rp |
| | PPh Pasal 21 terutang tahun 2001 | | |
| 134.750,00 | PPh Pasal 21 terutang di Kuningan Jawa Barat sesuai dengan Form. 1721 - A1 | | Rp |
| | PPh Pasal 21 yang dipotong untuk masa Juni s.d. Desember 2001 di Jakarta adalah | | |
| | Penghasilan gaji setahun : 12 x Rp 2.000.000,00 | | |
| | Pengurang : | | |
| | 1. Biaya Jabatan : | | |

| | | |
|--------------|-----------------------|-------|
| 1.200.000,00 | 5% x Rp 24.000.000,00 | Rp |
| | 2. Iuran Pensiun | |
| 300.000,00 | 12 x Rp 25.000.000,00 | Rp |
| ----- | | ----- |

Penghasilan Neto

3. PTKP untuk WP sendiri

Penghasilan Kena Pajak

PPh Pasal 21 di Jakarta setahun :

| | | |
|------------|-----------------------|----|
| 981.000,00 | 5% x Rp 19.620.000,00 | Rp |
|------------|-----------------------|----|

PPh Pasal 21 Jun. s.d. Des. 2001

7/12 x Rp 981.000,00

tahun PPh Pasal 21 yang sudah dipotong seluruhnya untuk
2001 :

(Rp 134.750,00 + Rp 572.250,00)

PPh Pasal 21 terutang th 2001

PPh Pasal 21 Kurang dipotong

B. Pengisian bukti pemotongan (Formulir 1721 - A1)
oleh PT Klender Indah Jakarta

Penghasilan Juni s.d. Des. 2001

7 x Rp 2.000.000,00

Pengurangan

1. Biaya Jabatan :

| | | |
|------------|-----------------------|----|
| 700.000,00 | 5% x Rp 14.000.000,00 | Rp |
|------------|-----------------------|----|

2. Iuran pensiun

Bila anda tidak menemukan apa yang anda cari, silahkan mencoba [Peraturan Perpajakan](#).

Direktorat Penyuluhan Perpajakan | Direktorat Jenderal Pajak © 2005
- 2006

| [halaman depan](#) | [berita](#) | [peraturan](#) | [kurs pajak](#) | [tax treaty](#) | [download](#) | [artikel](#) |
[fatq](#) | [developer](#) | [contact us](#) |

Halaman ini telah dikunjungi sebanyak 99075 kali sejak 27 Juli 2005. Best view
with [Opera Web Browser](#)

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI

 Keputusan Dirjen Pajak No. KEP - 02/PJ./1995, Tgl. 09-01-1995
Lampiran: [95PJ KEP02.htm](#)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PAJAK
NOMOR KEP - 02/PJ./1995
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN
KEGIATAN ORANG PRIBADI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (8) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, petunjuk mengenai pelaksanaan pemotongan, penysetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan agar pemotongan, penysetoran dan pelaporan pajak atas penghasilan dimaksud dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan, penysetoran, dan pelaporan Pajak
Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi, dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3459), dan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1994 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3579);
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 598/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan yang Bersifat Final atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Tertentu;
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 600/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan;
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 601/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 tentang Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan;
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 606/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 tentang Penentuan tanggal jatuh tempo Pembayaran dalam Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 611/KMK.04/1994 tanggal 23 Desember

1994 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Perwakilan
Organisasi Internasional dan Pejabat
Perwakilan Organisasi Internasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMOTONGAN, PENYETORAN
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN
DENGAN PEKERJAAN, JASA,
DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang disingkat PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994;
- b. Pegawai adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah;
- c. Pegawai tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung;
- d. Pegawai lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja;
- e. Pegawai dengan status Wajib Pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang

menerima atau memperoleh gaji, honorarium dan/atau imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan;

f. penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua;

g. Penerima honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya;

h. Penerima upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan;

i. Upah harian adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar jumlah hari kerja;

j. Upah mingguan adalah upah yang terutang atau dibayarkan secara mingguan;

k. Upah borongan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar penyelesaian pekerjaan tertentu;

l. Upah satuan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar banyaknya satuan yang dihasilkan;

m. Honorarium adalah imbalan atas jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukan;

n. Magang adalah kegiatan untuk memperoleh pengalaman dan/atau ketrampilan dan/atau keahlian sehubungan dengan pekerjaan yang akan dilakukan;

o. Bea siswa adalah pembayaran kepada pegawai tetap dan tidak tetap termasuk calon pegawai yang ditugaskan oleh pemberi kerja untuk mengikuti program pendidikan yang ditetapkan oleh pemberi kerja yang terikat dengan kontrak atau perjanjian kerja;

p. Kegiatan adalah keikutsertaan dalam suatu rangkaian tindakan, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, workshop, pendidikan, pertunjukan, dan olahraga.

BAB II

PEMOTONG PAJAK DAN PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PAJAK

Pasal 2

(1) Pemotong Pajak PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, yang selanjutnya disingkat Pemotong Pajak

adalah :

- a. pemberi kerja terdiri dari orang pribadi dan badan, termasuk bentuk usaha tetap, baik merupakan induk maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
- b. bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Luar Negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
- c. dana pensiun, PT Taspen, PT Astek, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) lainnya, serta badan-badan lain yang membayar uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT);
- d. perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas;
- e. perusahaan badan termasuk bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak luar negeri;
- f. yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olah raga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, dan organisasi dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi;
- g. perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.

(2) Dalam pengertian pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk juga badan atau organisasi internasional yang tidak dikecualikan sebagai Pemotong Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

(3) Perusahaan dan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, e, dan g termasuk badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, perusahaan swasta dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan badan atau organisasi internasional dalam bentuk apapun yang tidak dikecualikan sebagai Pemotong Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 3

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 berdasarkan Keputusan ini adalah orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b sampai dengan huruf h serta orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari Pemotong Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

- a. pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia;
- b. pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 611/KMK.04/1994 tanggal 23 Desember 1994 sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

BAB III

PENGHASILAN YANG DIPOTONG PAJAK

Pasal 5

(1) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak,

bea siswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;

b. penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan yang biasanya dibayarkan sekali dalam setahun;

c. upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan;

d. uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT), uang pesangon, dan pembayaran lain jenis;

e. honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri, terdiri dari :

1. tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7);

2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, sutradara, crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;

3. olahragawan;

4. penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, dan moderator;

5. pengarang, peneliti, dan penterjemah;

6. pemberi jasa dalam bidang teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, dan pemasaran;

7. kolportir iklan;

8. pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan;

9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan;

10. peserta perlombaan;

11. petugas penjaja barang dagangan;

12. petugas dinas luar asuransi;

13. peserta pendidikan, pelatihan, dan

pemagangan;

(2) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak.

(3) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26 adalah imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak luar negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.

Pasal 6

Untuk keperluan penghitungan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26, penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam mata uang asing dihitung berdasarkan nilai kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan secara berkala.

Pasal 7

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

- a. pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- b. penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2);
- c. iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan penyelenggara Taspen serta iuran Tabungan hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT) kepada badan penyelenggara Taspen dan Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja;
- d. penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh Pemerintah;
- e. kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.

BAB IV PENGURANGAN YANG DIPERBOLEHKAN

Pasal 8

(1) Untuk menentukan besarnya penghasilan neto pegawai tetap, maka penghasilan bruto dikurangi dengan :

- a. biaya jabatan yaitu biaya untuk mendapatkan menagih, dan memelihara penghasilan yang besarnya 5% (lima persen) dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, setinggi-tingginya Rp 648.000,00 (enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) setahun atau Rp 54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah) sebulan;
- b. iuran yang terikat pada gaji kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan penyelenggara Taspen serta iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua

(THT) kepada badan penyelenggara Taspen dan Jamsostek yang dibayar oleh pegawai.

(2) Untuk menentukan besarnya penghasilan neto penerima pensiun, penghasilan bruto berupa uang pensiun dikurangi biaya pensiun yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara uang pensiun yang besarnya 5% (lima persen) dari penghasilan bruto berupa uang pensiun setinggi-tingginya Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) setahun atau Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) sebulan.

(3) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak dari seorang pegawai, penghasilan netonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang besarnya adalah sebagai berikut :

| setahun | sebulan | |
|--------------|---|-------|
| ----- | ----- | ----- |
| a. | Untuk diri pegawai | Rp. |
| 1.728.000,00 | Rp. 144.000,00 | |
| b. | Tambahan untuk pegawai yang kawin | Rp. |
| 864.000,00 | Rp. 72.000,00 | |
| c. | Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang | Rp. |
| 864.000,00 | Rp. 72.000,00 | |

(4) Dalam hal karyawati kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri, dan dalam hal tidak kawin pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.

(5) Bagi karyawati yang menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat (serendah-rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, diberikan tambahan PTKP sebesar Rp. 864.000,00 (delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) setahun atau Rp. 72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah) sebulan dan ditambah PTKP untuk keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.

(6) Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun takwim. Adapun bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP tersebut berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan.

(7) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap penghasilan-penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e.

(8) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak berlaku terhadap penghasilan Wajib Pajak luar negeri. Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 bagi Wajib Pajak luar negeri adalah penghasilan bruto.

Pasal 9

(1) Penghasilan bruto yang diterima pegawai harian, pegawai mingguan, pemegang, dan pegawai tetap lainnya berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan upah saku harian yang besarnya tidak lebih dari Rp. 14.400.000 (empat belas ribu empat ratus rupiah) sehari, tidak dipotong PPh Pasal 21.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan atas penghasilan bruto dalam satu bulan takwim yang jumlahnya tidak melebihi Rp. 144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah) dan tidak dibayarkan secara bulanan.

(3) Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu bulan takwim jumlahnya melebihi Rp. 144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah), maka besarnya PTKP yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan dibagi dengan 360.

(4) Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara bulanan, maka PTKP yang dapat dikurangkan adalah PTKP sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan.

(5) Atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai tetap yang dihitung berdasarkan upah harian, dilakukan pengurangan PTKP yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3).

(6) Atas penghasilan berupa beasiswa, dilakukan pengurangan PTKP yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3).

(7) Atas Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris

dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan perkiraan penghasilan neto.

- (8) Perkiraan penghasilan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah sebesar 40% (empat puluh persen) dari penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun.

BAB V TARIF DAN PENERAPANNYA

Pasal 10

(1) Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari :

- a. pegawai tetap, termasuk pejabat negara, Pegawai negeri Sipil, anggota ABRI, pejabat negara lainnya, pegawai badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, dan anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
- b. penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan;
- c. pegawai tidak tetap, pemegang, dan calon pegawai.

(2) Besarnya Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :

- a. bagi pegawai tetap adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun termasuk iuran Tunjangan Hari Tua/Tabungan Hari Tua, dan PTKP;
- b. bagi penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dan PTKP;
- c. bagi pegawai tidak tetap, pemegang, dan calon pegawai adalah penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP.

Pasal 11

Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 diterapkan atas penghasilan bruto berupa :

- a. honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diberikan, termasuk yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud

- dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 2 sampai dengan angka 10;
- b. honorarium yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
 - c. jasa produksi, tantiem, gratifikasi, dan bonus yang diterima atau diperoleh mantan pegawai;
 - d. penarikan dana pada dana pensiun lembaga keuangan oleh peserta program pensiun iuran pasti.

Pasal 12

Tarif sebesar 15% (lima belas persen) diterapkan atas perkiraan penghasilan neto yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) dan ayat (8).

Pasal 13

- (1) Tarif sebesar 10% (sepuluh persen) diterapkan atas upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya melebihi Rp. 14.400,00 (empat belas ribu empat ratus rupiah) sehari, tetapi tidak melebihi Rp. 144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah) dalam satu bulan takwim dan atau tidak dibayarkan secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Untuk mendapatkan jumlah upah harian atau uang saku harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. dalam hal berupa upah mingguan atau uang saku mingguan dibagi 6;
 - b. dalam hal berupa upah satuan, adalah upah atas banyaknya satuan yang dihasilkan dalam satu hari;
 - c. dalam hal berupa upah borongan, adalah jumlah upah borongan dibagi dengan banyaknya hari yang dipakai untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud.
- (3) Dalam hal penerima penghasilan berupa upah, uang saku, dan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai tetap, maka atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja yang bersangkutan termasuk upah, uang saku, dan komisi dikenakan PPh Pasal 21 dengan menerapkan Tarif Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 atas Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1).

Pasal 14

(1) Tarif sebesar 15% (lima belas persen) dan bersifat final diterapkan atas penghasilan bruto berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun, tunjangan hari tua atau tabungan hari tua yang dibayarkan sekaligus, dan hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

(2) Tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final diterapkan atas komisi yang diterima atau diperoleh petugas dinas luar asuransi dan petugas penjaja barang dagangan, sepanjang petugas tersebut bukan pegawai tetap.

Pasal 15

(1) Tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) dan bersifat final diterapkan terhadap penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

(2) PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat final dalam hal orang pribadi sebagai Wajib Pajak luar negeri tersebut berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri.

Pasal 16

Untuk keperluan penerapan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah hingga ribuan rupiah penuh.

Pasal 17

PPh Pasal 21 dan Pasal 26, terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

Pasal 18

Cara penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 dimuat dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 19

- (1) Setiap Pemotong Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
- (2) Kewajiban sebagai Pemotong Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi organisasi internasional yang tidak dikecualikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 649/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994.
- (3) Pemotong Pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.

Pasal 20

- (1) Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong dan menyetor PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan takwim.
- (2) Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro, selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan takwim berikutnya.
- (3) Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut pada ayat (2) sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya.
- (4) Apabila dalam satu bulan takwim terjadi kelebihan penyetoran PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26, maka kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan.
- (5) Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima THT, penerima pesangon, dan penerima dana pensiun iuran pasti.
- (6) Pemotong Pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir.

(7) Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka bukti pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan oleh pemberi kerja selambat-lambatnya 1 bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.

Pasal 21

(1) Dalam Waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir, Pemotong Pajak berkewajiban menghitung kembali jumlah PPh Pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap dan penerima pensiun bulanan menurut tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994.

(2) Jumlah penghasilan yang menjadi dasar penghitungan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kewajiban pajak subjektif yang melekat pada pegawai tetap yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, dan penghitungannya sebagai berikut :

- a. Dalam hal pegawai tetap adalah Wajib Pajak dalam negeri dan mulai atau berhenti bekerja dalam tahun berjalan, penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada jumlah penghasilan yang sebenarnya diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak yang bersangkutan dan tidak disetahunkan;
- b. Dalam hal pegawai tetap adalah Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan pendatang dari luar negeri, dan mulai bekerja di Indonesia dalam tahun berjalan, penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada jumlah penghasilan yang sebenarnya diterima atau diperoleh dalam bagian tahun takwim yang bersangkutan yang disetahunkan;
- c. Dalam hal pegawai tetap berhenti bekerja sebelum tahun takwim berakhir karena meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selamanya, maka pada akhir bulan berhentinya pegawai tersebut, penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada jumlah penghasilan yang sebenarnya diterima atau diperoleh dalam bagian tahun takwim yang bersangkutan yang disetahunkan.

(3) Apabila jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari jumlah pajak yang telah dipotong, kekurangannya dipotongkan dari pembayaran gaji pegawai yang bersangkutan

untuk bulan pada waktu dilakukannya penghitungan kembali.

- (4) Apabila jumlah pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih rendah dari jumlah pajak yang telah dipotong, kelebihannya diperhitungkan dengan pajak yang terutang atas gaji untuk bulan pada waktu dilakukan penghitungan kembali.

Pasal 22

- (1) Setiap Pemotong Pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong Pajak terdaftar atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
- (2) Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi Pemotong Pajak yang tahun pajak atau tahun bukunya tidak sama dengan tahun takwim.
- (4) Pemotong Pajak dapat mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan secara tertulis selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak disertai surat pernyataan mengenai penghitungan sementara PPh Pasal 21 yang terutang untuk tahun takwim yang bersangkutan dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 21 yang terutang.
- (6) Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 harus dilampiri dengan lampiran-lampiran yang ditentukan dalam Petunjuk Pengisian SPT tahunan PPh Pasal 21 untuk tahun pajak yang bersangkutan.
- (7) Apabila terdapat pegawai berkebangsaan asing, maka SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang bersangkutan harus dilampiri fotokopi surat izin kerja yang dikeluarkan oleh Departemen Tenaga kerja atau instansi yang berwenang.
- (8) Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang terutang dalam suatu tahun takwim lebih besar dari pada PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang telah disetor, maka kekurangannya harus disetor sebelum penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21 selambat-lambatnya tanggal 25 Maret tahun takwim

berikutnya.

(9) Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang terutang dalam suatu tahun takwim lebih kecil dari pada PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang telah disetor, maka kelebihan tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan pada waktu dilakukannya penghitungan tahunan, dan jika masih ada sisa kelebihan, maka diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya dalam tahun berikutnya.

(10) Dalam hal Pemotong Pajak adalah badan, SPT Tahunan PPh Pasal 21 harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.

(11) Dalam hal SPT Tahunan PPh Pasal 21 ditandatangani dan diisi oleh orang lain selain dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PAJAK

Pasal 23

(1) Pada saat seseorang mulai bekerja atau mulai pensiun, untuk mendapatkan pengurangan PTKP, penerima penghasilan harus menyerahkan surat pernyataan kepada Pemotong Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi Subjek Pajak dalam negeri.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus dilaksanakan dalam hal ada perubahan jumlah tanggungan keluarga menurut keadaan pada permulaan tahun takwim.

Pasal 24

Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh Pasal 21 yang bersifat final.

BAB VIII KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 25

Pemotong Pajak dan penerima penghasilan dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak dan

permohonan banding kepada badan peradilan pajak sesuai ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Keputusan ini dapat disebut "Petunjuk Pemotongan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26".
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995.






Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 1995
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd








FUAD BAWAZIER

Peraturan Terkait

Daftar peraturan terkait, yang terbaru di urutan teratas.

-  [Keputusan Menteri Keuangan No. 649/KMK.04/1994, Tgl. 29-12-1994](#)
ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK BERKEWAJIBAN MEMOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 AYAT (1) HURUF D
-  [Peraturan Pemerintah No. 47 TAHUN 1994, Tgl. 27-12-1994](#)
PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN
-  [Keputusan Menteri Keuangan No. 611/KMK.04/1994, Tgl. 23-12-1994](#)
PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL
-  [Keputusan Menteri Keuangan No. 601/KMK.04/1994, Tgl. 21-12-1994](#)
BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK ...
-  [Keputusan Menteri Keuangan No. 606/KMK.04/1994, Tgl. 21-12-1994](#)
PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK, TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK, TATA

CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK,
SERTA TATA CARA ...

-  [Keputusan Menteri Keuangan No. 598/KMK.04/1994, Tgl. 21-12-1994](#)
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG
BERSIFAT FINAL ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN
PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN TERTENTU
-  [Keputusan Menteri Keuangan No. 600/KMK.04/1994, Tgl. 21-12-1994](#)
BESARNYA BIAYA JABATAN ATAU BIAYA PENSIUN YANG
DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PEGAWAI
TETAP ATAU PENSIUNAN
-  [Undang-Undang No. 9 TAHUN 1994, Tgl. 09-11-1994](#)
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
-  [Undang-Undang No. 10 TAHUN 1994, Tgl. 09-11-1994](#)
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1991
-  [Undang-Undang No. 7 TAHUN 1991, Tgl. 30-12-1991](#)
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PENGHASILAN
-  [Undang-Undang No. 7 TAHUN 1983, Tgl. 31-12-1983](#)
PAJAK PENGHASILAN
-  [Undang-Undang No. 6 TAHUN 1983, Tgl. 31-12-1983](#)
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

Bila Anda tidak menemukan peraturan yang Anda cari, silahkan mencoba
[Peraturan Perpajakan.](#)

posted or edited by [Hotsaritua Situmorang](#) — last modified 07-03-2006 15:09